

**STUDI KASUS DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN SESUKU DI
DESA ADAT BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN
KAMPAR.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademis Guna Menyelesaikan
Jenjang Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Psikologi
Universitas Islam Riau**



OLEH :

HARNI YANTI SAFITRI

NPM : 158110034

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI KASUS DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN SESUKU DI
DESA ADAT BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KIABUPATEN
KAMPAR

HARNI YANTI SAFITRI

158110034

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal

6 November 2019

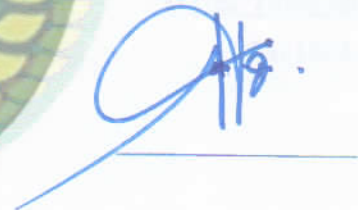
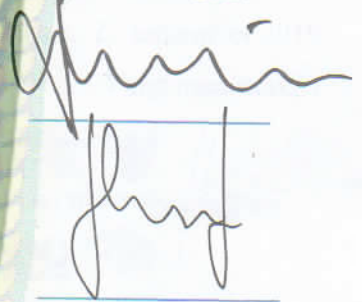
DEWAN PENGUJI

Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog

Leni Armayati, S.psi., M.Si

Ahmad Hidayat, S,Th.I, M.Psi., Psikolog

TANDA TANGAN



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Psikologi

Pekanbaru, 06 November 2019

Mengesahkan,



Dekan Fakultas Psikologi



(Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harni Yanti Safitri

NPM : 158110034

Judul Skripsi : Study Kasus Dampak Psikologis Pernikahan Sesuku Di Desa Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut.

Pekanbaru, 22 september 2019

Yang menyatakan



Harni Yanti Safitri

158110034

STUDI KASUS DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN SESUKU DI DESA ADAT BULUH CINA KABUPATEN KAMPAR

Harni Yanti Safitri

158110034

Fakultas Psikologi

Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan juga mempunyai istilah mengenai pernikahan *exogamy*. Dimana seseorang dilarang untuk melakukan pernikahan dengan satu suku atau marga yang sama dengan pasangannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak psikologis pernikahan sesuku dan mengetahui bagaimana dinamika dari pernikahan sesuku. Penelitian ini melibatkan dua orang subjek yaitu pelaku dari pernikahan sesuku yang ada di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan study kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi pendorong seseorang dalam melakukan pernikahan sesuku adalah karena adanya perasaan cinta, tidak ada larangan oleh hukum agama dan adanya faktor lingkungan. Oleh karena itu terdapat beberapa dampak psikologis yang terjadi karena melakukan pernikahan sesuku, yaitu pasangan lebih merasa tertekan, cemas dan mudah stress. Kedua subjek mengatakan bahwa hal ini dikarenakan pernikahan tersebut ditentang oleh keluarga, tokoh adat dan masyarakat setempat. Dan hal tersebut dapat memicu munculnya perilaku menyimpang seperti: Anti sosial, minder dikarenakan perasaan malu, merasa selalu dicemooh oleh banyak orang.

Kata Kunci : Dampak psikologis, pernikahan Sesuku, Desa Buluh Cina.

A CASE STUDY ON THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF EXOGAMY MARRIAGE IN BULUH CINA VILLAGE KAMPAR REGENCY

Harni Yanti Safitri
158110034

Faculty of Psychology
Islamic University of Riau

ABSTRACT

In a marriage, there is a term of exogamy marriage in which someone is forbidden to marry another person in the same tribe or clan. Based on the phenomenon existed in Buluh Cina Village, exogamy is forbidden because the villagers consider it as marrying their own siblings. The purpose of this research is to know the psychological impact of exogamy marriage and to know the dynamics of it. This research involved two subjects who were the doers of exogamy marriage in Buluh Cina Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The method used in this research was qualitative with case study approach. The research results show that there is modelling/imitation factor done by the subjects. There are four processes that cause exogamy marriage such as attentional process, retentional process, behavioral production process, and motivational process. There are some psychological impacts occur on both subjects such as the spouse feels stressed out and anxious. This is because their marriage is confronted by their family, traditional figures, and local communities.

Keywords: Psychological Impact, Exogamy Marriage, Buluh Cina Village.

دراسة حالة التأثير النفسي للزواج من نفس القبيلة في قرية التقليدية بولوه ثنا منطقة كمبار

هارني يانتي سافيتري

158110034

كلية علم النفس
الجامعة الإسلامية الرياوية

ملخص

في الزواج هناك شروط من الزواج خارج العشيرة أو القبيلة. الزواج عندما يُمنع الشخص من الزواج من عشيرة أو قبيلة مع الشريك نفسه. استنادًا إلى الظواهر الحالية، لا يسمح الأشخاص في قرية بولوه ثنا للزواج من نفس القبيلة، لأن الزواج القبلي هي زواج محظور تمامًا ويعتبر مجتمع بولوه ثنا مثل هذا الزواج متزوج من إخوانه. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد الأثر النفسي للزواج من نفس القبيلة ومعرفة كيفية ديناميات الزواج من نفس القبيلة. تضمن هذا البحث ذاتين شخصيتين، هما مرتكبا الزواج القبلي في قرية بولوه ثنا، مقاطعة سيك هولو، منطقة كمبار. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي نوعية مع نهج دراسة الحالة. أظهرت النتائج أن هناك عامل تقليد (النموذج/ التقليد) التي أجراها هذا الذات. هناك أربع عمليات التي تشكل الزواج القبلي، عملية الإنتباه، عملية الاستبقاء، والسلوكية الإنتاج وتحفيزية العملية. هناك العديد من الآثار النفسية التي تحدث بسبب الزواج القبلي على ذاتين شخصيتين، أي أن الأزواج يشعرون بالاكتئاب والقلق والتوتر بسهولة. وذلك لأن الزواج عارضته الأسرة والزعماء التقليديون واجتمع المحلي.

الكلمات الرئيسية: التأثير النفسي، زواج نفس القبيلة، قرية بولوه ثنا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi manusia memiliki kesamaan dalam menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan makhluk lainnya, hal tersebut membuat mereka bebas mengikuti perasaannya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan derajat manusia oleh karena itu Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan hubungan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan ialah suatu perbuatan mulia, dapat digambarkan sebagai persatuan antara lelaki dan perempuan yang terkait secara biologis tinggal bersama dan berusaha memperoleh ikatan tersebut seperti kepuasan seksual, cinta kasih, persahabatan, dan lainnya, juga menggunakan persatuan tersebut sebagai sarana yang sah untuk memiliki keturunan. Pernikahan tidak hanya merupakan ikatan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami istri hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya patuh dengan ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun sedikit bertentangan dengan hukum Islam.

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kekayaan alamnya. Sebuah negara-bangsa yang memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa, bahasa, ragam agama dan budaya. Di sekitar 17.508 pulau. Kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama besar seperti agama Hindu, Islam, Kristen, Budha dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman tersebut tentunya setiap suku bangsa mempunyai suatu sistem pernikahan adat yang berbeda, termasuk juga dalam hal ini pernikahan adat. Pernikahan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada.

Secara etimologis, adat digunakan untuk menyebut norma yang mengikat dari suatu masyarakat tertentu, yang mengatur fase kehidupan seseorang dalam suatu masyarakat. Menurut Moh. Koesnoe “adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia dan telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini”. Sedangkan Hazairin menambahkan bahwa “adat sebagai jalan hidup”.

Disamping itu Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem pernikahan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Kedua *endogami* yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku atau

famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketiga sistem pernikahan tersebut, masyarakat Desa adat Buluh Cina menganut sistem *exogami*. Berdasarkan fenomena yang ada masyarakat di Desa adat Buluh Cina tidak memperbolehkan adanya pernikahan satu suku, karena pernikahan sesama suku merupakan pernikahan semarga dengan mempelai wanita ataupun mempelai laki-laki dan pernikahan tersebut sangat dilarang oleh masyarakat Buluh Cina. Karena pernikahan antarsesuku sama saja dengan menikah sedarah dan masyarakat Buluh Cina menganggap pernikahan tersebut seperti menikah dengan saudara kandung sendiri.

Masyarakat Buluh Cina memandang masalah pernikahan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting artinya, karena pernikahan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu pernikahan, masyarakat Buluh Cina tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, melainkan perlu juga mempedomani pernikahan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pernikahan akan resmi dan sah apabila dikerjakan atau dilaksanakan menurut

hukum agama dan kepercayaan yang dianut”. Disamping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Desa Buluh Cina.

Pernikahan sesuku merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi perempuan yang memiliki garis keturunan dengan pasangannya. Masyarakat Desa Buluh Cina mengikuti garis keturunan Ibu (*matrilineal*). Seseorang yang lahir dalam suatu keluarga akan masuk kedalam kelompok kerabat Ibunya, bukan masuk kedalam kelompok kerabat ayahnya. Menurut *ninik mamak*/penghulu adat Desa Buluh Cina seorang anak perempuan akan tetap tinggal bersama ibunya setelah menikah, sedangkan untuk anak laki-laki mereka harus mengikuti istri tinggal di rumah ibu mertuanya setelah menikah.

Pernikahan sesuku merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi perempuan yang masih satu garis keturunan dengan pasangannya. Masyarakat Desa Buluh Cina menarik garis keturunan menurut Ibu (*matrilineal*). Seseorang yang lahir dalam suatu keluarga akan masuk kedalam kelompok kerabat Ibunya, bukan masuk kedalam kelompok kerabat ayahnya. Menurut *ninik mamak*/ penghulu adat Desa Buluh Cina seorang anak perempuan akan tetap tinggal bersama ibunya setelah menikah, sedangkan untuk anak laki-laki mereka harus mengikuti istri tinggal di rumah ibu mertuanya setelah menikah.

Masyarakat pada umumnya memiliki larangan-larangan tersendiri yang harus dipatuhi oleh kelompok masyarakatnya dalam sebuah pernikahan. Dalam kelompok masyarakat tertentu , salah satu hal yang sering menjadi

perbincangan dalam masyarakat adalah adanya fenomena tentang larangan pernikahan sesuku yang merupakan suatu bentuk pernikahan yang mana kedua mempelainya berasal dari suku yang sama. Dalam kalangan masyarakat perkotaan larangan-larangan seperti itu hampir sudah tidak ada lagi kecuali larang untuk menikah dengan saudara kandung. Namun pada masyarakat pedesaan aturan-aturan tersebut masih menjadi pedoman hidup. Berbicara mengenai adat istiadat pernikahan, berarti berbicara tentang keturunan, karena pernikahan memiliki tujuan salah satunya untuk meneruskan garis keturunan.

Menurut hasil wawancara dari salah satu penghulu adat suku Domo yaitu Bapak Hj. Ali mengatakan bahwa larangan pernikahan sesuku ini sudah menjadi adat turun temurun dari nenek moyang di Desa Buluh Cina. Adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Bagi orang yang melanggar adat akan disisihkan dari pergaulan masyarakat dan istilahnya “*dibuang sepanjang adat*”. Artinya, ia tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan membayar seekor kerbau putih, serta diusir dari perkampungan setempat. Mereka menganggap saudara sesuku itu sama halnya dengan saudara kandung, sehingga dilarang melakukan pernikahan antara sesuku.

Pada awalnya penduduk asli Desa Buluh Cina hanya terdiri dari dua suku utama yaitu suku melayu dan suku domo. Penghulu adat suku melayu terdiri dari: DT. Majolelo, DT. Jelo Sutan, DT. Siamang, DT. Sanggo, DT. Dubalang Kayo, DT. Monti, Sumondo Tuo, Tuo Pakaian, Siompu Majolelo, Siompu Jelo Sutan, Siompu DT. Siamang, Siompu Sanggo, Siompu Dubalang

Kayo, Siompu DT.Monti. Sedangkan penghulu adat suku domo terdiri dari: DT. Tumanggung, DT. Bagindak, DT. Kuto Marajo, DT. Muncak, DT. Paduko, DT. Podo Garang, Sumondo Tuo, Tuo Pakaian, Siompu DT. Tumanggung, Siompu DT. Bagindak, Siompu DT. Kuto Marajo, Siompu DT. Muncak, Siompu DT. Paduko, Siompu DT. Podo Garang. Dalam perjalanan zaman, dimulai sekitar tahun 1970 beberapa perantau dari desa atau dusun lain yang bersuku dayun pindah ke Desa Buluh Cina, menikah dan menetap di Buluh Cina. Demikian juga beberapa orang saudara sebangsa yang berasal dari minang dan jawa.

Menurut pandangan masyarakat terhadap pernikahan sesuku dapat mendatangkan berbagai pengaruhburuk dalam kehidupan pihak keluarga maupun pasangan yang melakukan pernikahan sesuku tersebut. Secara berlebihan sehingga dilarang masyarakat karena memiliki aturan adat yang sudah berakar dihati masyarakat. Oleh karena itu orangtua sangat berperan penting dalam menjaga anak-anaknya, agar anak-anaknya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan pernikahan sesuku. Apalagi jika anaknya tersebut melakukan pernikahan sesuku tersebut, maka akan berdampak juga bagi keluarganya yang pada akhirnya akan menjadi aib di keluarga dan menjadi bahan gunjingan ditengah masyarakat. Pernikahan sesuku dimaksudkan dengan pernikahan satu keturunan yang berasal dari satu rumpun suku atau berasal suku yang sama.

Menurut salah satu penghulu adat suku Domo yaitu Bapak Hj. Ali mengatakan bahwa larangan pernikahan satu suku ini sudah menjadi adat turun-temurun dari nenek moyang di Desa Buluh Cina. Adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Bagi orang yang melanggar adat akan disisihkan dari pergaulan masyarakat dan istilahnya “*dibuang sepanjang adat*”. Artinya, ia tidak diikuti dalam kegiatan kemasyarakatan, serta diusir dari perkampungan setempat. Mereka menganggap saudara sesuku itu sama seperti dengan saudara kandung, sehingga dilarang melakukan pernikahan antara sesuku.

Menurut pandangan masyarakat terhadap pernikahan sesuku dapat menimbulkan berbagai pengaruh buruk dalam kehidupan pihak keluarga maupun pasangan yang melakukan pernikahan sesuku tersebut. Secara berlebihan sehingga dilarang masyarakat karena memiliki aturan adat yang sudah berakar di hati masyarakat. Untuk itu orangtua sangat berperan penting dalam menjaga anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan pernikahan sesuku. Apalagi jika anaknya tersebut melakukan pernikahan sesuku tersebut, maka akan berdampak juga bagi keluarganya yang pada akhirnya akan menjadi aib di keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Pernikahan sesuku sama seperti dengan pernikahan satu keturunan yang mana berasal dari satu rumpun suku atau berasal suku yang sama.

Walaupun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun hingga sekarang pernikahan sesuku di Desa Adat Buluh Cina masih kerap kali dilakukan oleh sebagian pasangan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit masyarakat serta bagian keluarga yang merasa tidak nyaman atau tidak menerima hal tersebut, namun tetap saja masih ada yang melanggar hal tersebut. Padahal akibatnya bukan hanya di tanggung oleh kedua pasangan itu sendiri tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat setempat. Seperti yang terdapat pada kutipan wawancara dari subjek berinisial HA (25 tahun):

“Aghh keputusan keluarga terutama orangtua saya ya mereka sangat mengizinkan karena mereka juga merasakan dampaknya, trus mereka juga kalau kata Ibu saya yah “sudah cukuplah orang memandang keluarga kita sebelah mata” makanya mereka mengizinkan kami untuk keluar dari desa tersebut pada saat itu, dan keluarga disitu juga sangat mendukung dan kita juga tidak mungkin membuat mereka tidak nyaman. Kalau bukan kita yang pergi yah mereka akan selalu jadi bahan cerita terus sama masyarakat. Dan kami juga tidak mau hal itu terjadi terutama kepada orangtua” (W1.S2.27 April 2019.B150-B156)

Menurut hasil wawancara awal dari subjek yang berinisial EN pada tanggal 20 Januari 2019 mengatakan bahwa alasan mengapa melakukan pernikahan sesuku ialah karna selain pasangan sudah saling mencintai dan saling menyukai, EN juga mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya tidak diperbolehkan dalam segi adat, sedangkan menurut pandangan maupun aturan agama tidak ada larangan terkecuali sedarah dan sepersusuan, dan EN juga mengatakan bahwa sebelum mereka melakukan pernikahan tersebut jauh sebelum mereka sudah banyak juga yang melanggar peraturan pernikahan sesuku tersebut. Oleh karna itu EN dan suami tetap melangsungkan

pernikahan meski mereka mengetahui bahwa penghulu adat tidak memperbolehkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

“Alasannya karna sudah saling mencintai, sudah saling menyukai satu sama lain gitukan” (W1.S1.20Januari2019.B15).

“Hee..emm iyahkan kakak pun tau itukan diadat dilarang, diagama pun tidak. Kalau dibilang kajinya kan kitakan gak pandai ngaji Cuma berbahasa aja yang kita tau kan. Kalau diadat tu dilarang kalau diagama tidak, jadi itulah kemauan hati. Istilahnya saling mencintai satu sama lain, itu aja” (W1.S1.20Januari2019.B16-19).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: Studi Kasus Dampak Psikologis Pernikahan Sesuku di Desa Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Peneliti ingin melihat dan mengetahui bagaimana dampak psikologis pada pasangan yang melakukan pernikahan sesuku. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pernikahan sesuku sangat lah dilarang dan ditentang oleh penghulu adat, keluarga maupun masyarakat.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak psikologis pasangan yang melakukan pernikahan sesuku?
2. apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan sesuku di Desa Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan dampak psikologis pasangan yang melakukan pernikahan sesuku.
2. Menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan sesuku di Desa Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang sudah di dapat dari bangku kuliah. Manfaat penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap masyarakat Buluh Cina dan masyarakat umumnya.
- 2) Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi bahan referensi bagaimana hukum adat Buluh Cina dalam melakukan pernikahan sesuku.
- 3) Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi tentang pernikahan sesuku untuk penelitan skripsi kedepannya, khususnya untuk Fakultas Psikologi di Universitas Islam Riau.

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Definisi Pernikahan Sesuku

Menurut UU Pernikahan No. 01 tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari UU ini dapat dilihat bahwa selain menjadikan ikatan antara suami dan istri yang bertujuan dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, pernikahan akan membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga kepada anak-anak akan diwariskan aturan-aturan dan harapan-harapan orang tua serta masyarakat.

Strong, Devault dan Cohen (2008) mengatakan bahwa pernikahan ialah pengakuan secara hukum dengan penyatuan antara dua orang, umumnya laki-laki dan perempuan, dan mungkin melahirkan, mengadopsi atau membesarkan anak. Menurut Sigelman (2003) pernikahan diartikan sebagai hubungan antara dua insan lelaki dan perempuan atau sering disebut pasangan suami istri yang di dalamnya terdapat peran serta tanggung jawab, serta terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Menurut teori Barcer (Goldstein, 2001) pernikahan berdasarkan sudut pandang ekonomi adalah suatu persiapan yang direncanakan antara dua individu yang ingin lebih produktif lagi dengan saling bekerja sama, baik secara umum maupun finansial, dibandingkan jika mereka bekerja sendiri. Pernikahan juga

dapat digambarkan sebagai persatuan antara lelaki dan perempuan yang terkait secara biologis tinggal bersama dan berusaha memperoleh ikatan tersebut seperti kepuasan seksual, cinta kasih, persahabatan, dan lainnya, juga menggunakan persatuan tersebut sebagai sarana yang sah untuk memiliki keturunan. Pernikahan merupakan hubungan yang di akui secara sosial antara pria dan wanita yang didalamnya terdapat hubungan seksual, hak membesarkan anak secara legal dan membangun suatu devisi pekerjaan dengan pasangan. Pernikahan itu sendiri adalah perjanjian antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.

Dalam pernikahan mempunyai istilah mengenai pernikahan *exogamy* dan pernikahan *endogamy*. Hal ini disebabkan karena adanya aturan-aturan mengenai pemilihan pasangan yang dianggap baik. *Exogami* mempunyai arti yang amat relatif, dan selalu menerangkan *exogami* itu diluar batas. Dimana orang dilarang melakukan pernikahan dengan saudara sekandung, semarga atau sesuku. Dan juga ada istilah dilarangnya menikah dengan orang yang hidup satu kampung atau desanya sendiri, maka itu disebut sebagai *exogami* desa. Sedangkan pernikahan *endogami* merupakan kebalikan dari pernikahan *exogami*. Dimana seseorang diwajibkan untuk menikahi seseorang yang satu desa dengan dirinya dan tidak boleh menikahi pasangan dari luar desa tersebut. (Koentjaraningrat, 1967).

Menurut Amir M.S (2001) sesuku artinya memiliki suku yang sama dengan seseorang dan semua keturunannya mengikuti menurut garis keturunan

dari ibu. Semua keturunan ninik ini disebut “sepersusuan” atau “sesuku”. Kelompok sepersukuan ini dikepalai oleh seseorang penghulu suku. Sesuku merupakan pernikahan sebangsa berdasarkan garis keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada Ibu. Jadi maksud pernikahan sesuku ialah tidak bolehnya dua orang antara laki-laki dan perempuan melakukan perjanjian menjadi suami istri dengan yang masih berhubungan pertalian saudara dari ibu. Sesuku merupakan suatu keturunan menurut garis Ibu dan sama lain mereka merasakan dirinya *badunsanak* (bersaudara).

Jadi pernikahan sesuku merupakan hubungan pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berada dalam satu suku (marga) yang sama. Menikah satu suku merupakan hal yang halal, namun orang desa adat Buluh Cina memiliki pertimbangan tersendiri mengapa tidak melakukan pernikahan sesuku. Dalam adat di Buluh Cina tidak diperbolehkan menikah sesuku karena mereka memiliki ikatan pertalian darah dari turunan ibu yang dinamakan *sapowik* (satu perut).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Sesuku

Menurut *teory social learning* Bandura (Hergenhahn & Olson, 2009) faktor pembentuk terjadinya pernikahan sesuku, yaitu:

1. *Attensional Process* (Proses Perhatian)

Sebelum sesuatu dapat dipelajari dari seseorang (*Modelling*), *modeling* ini harus diperhatikan. Bandura menanggapi bahwa belajar merupakan suatu proses yang terus berlangsung, tetapi dia menunjukkan bahwa hanya yang diamati sajalah yang dapat dipelajari.

2. *Retensional Process* (Proses Mengingat)

Bandura berpendapat ada bahwa proses mengingat merupakan suatu informasi disimpan secara simbolis melalui dua cara, secara imajinatif dan secara verbal. Simbol-simbol yang disimpan secara imajinatif merupakan gambaran tentang hal-hal yang dialami model, yang dapat dialami dan dilaksanakan lama sesudah belajar observasional terjadi. Disini Bandura mengatakan bahwa perilaku setidaknya sebagian ditentukan oleh citra atau gambaran mental tentang pengalaman di masa lampau.

3. *Behavioral Production Process* (Proses Pembentukan Perilaku)

Terjadinya pembentukan perilaku ini ialah untuk melihat sejauh mana hal-hal yang sudah dipelajari akan diaplikasikan ke dalam tindakan.

4. Proses Motivasi

Penguatan memiliki dua fungsi utama. Pertama menciptakan ekspektasi dalam diri pengamat bahwa jika mereka bertindak seperti model yang dilihatnya diperkuat untuk aktivitas tertentu, maka akan diperkuat juga. Kedua, ia bertindak sebagai insentif untuk menerjemahkan belajar ke kinerja.

C. Sanksi Dari Pernikahan Sesuku

Menurut hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat suku domo Bapak

H. Ali, Adapun sanksi maupun denda yang didapat oleh pasangan yang melakukan pernikahan sesuku tersebut, ialah ;

- a. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat

Baik pelaku maupun keturunannya tidak disertakan dalam kegiatan sosial, kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat, serta tidak bisa dijadikan sebagai salah satu penerus ninik mamak.

- b. Pelaku yang melakukan pernikahan sesuku akan diusir dari kampung halaman.
- c. Diharuskan membayar denda dengan satu ekor kerbau atau lembu berwarna putih. Pelaku diharuskan membayar dan menyembelih seekor kerbau yang berwarna putih lalu dimakan bersama-sama di rumah adat Buluh Cina dengan menghadirkan penghulu adat dan ninik mamak dari semua suku di Desa Buluh Cina. Hukuman ini tidak dapat diganti dengan uang. Sanksi-sanksi tersebut dilakukan agar pernikahan sesuku tidak terjadi lagi dimasa selanjutnya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya takut dan tidak mau melakukan pernikahan sesuku lagi.

Dimana menurut penghulu adat setempat sanksi merupakan hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

D. Dampak Psikologis Pernikahan Sesuku

1. Dampak Psikologis

1) Dampak Pada Pasangan

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melly Dwi Saputri (2015) adapun dampak psikologis pada pasangan yang melakukan pernikahan sesuku ialah gangguan kecemasan, dimana pasangan yang melakukan pernikahan sesuku tersebut selalu merasa dikutuk seperti akan ditimpa kesialan atau bahaya, hal ini bisa menyebabkan kecemasan dan panik. Lalu hilangnya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu hal terlebih dalam bermasyarakat dilingkungan sosial, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan dan cenderung lebih tertekan dan hal ini dapat menimbulkan kegelisahan yang berlebihan bagi pasangan, sehingga bisa membawa perilaku menyimpang.

Oleh karena itu pasangan yang melakukan pernikahan sesuku cenderung lebih mudah mendapatkan tekanan sosial, stress dan depresi. Hal ini di akibatkan karena pasangan yang melakukan pernikahan tersebut hubungan mereka ditentang dan tidak direstui oleh pihak keluarga, adat dan masyarakat setempat. Dimana dampak pernikahan sesuku akan dibuang sepanjang adat dan hal tersebut berpengaruh kepada kehidupan pelaku dalam lingkungan masyarakat.

2) Dampak Pada Anak

Dampak psikologis dari pernikahan sedarah ini juga bisa berpengaruh terhadap keturunan. Menurut peneliti terdahulu Mash dan wolfe (2014) mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang dapat

menyebabkan masalah kecacatan mental pada anak. Namun, hal yang terlebih utama di cek terlebih dahulu adalah karena pengaruh biologis tentang sejarah prenatal termasuk penyakit utama, cedera, atau mungkin masalah pernikahan dan tekanan yang dapat mempengaruhi kehamilannya. Pengaruh tersebut bisa disebabkan oleh cara dan pola pengasuhan orangtua sejak bayi.

Mash dan Wolfe (2005) mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada dampak psikologis anak ialah :

1. pengaruh emosional, reaktivitas dan ekspresi emosional merupakan cara bayi dan anak kecil pertama kali berkomunikasi dengan dunia sekitar mereka tidak bisa mengatur hal tersebut. Dan ketika mereka tidak bisa mengatur emosi mereka, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah, seperti rasa takut, gugup, cemas, merasa terintimidasi dan lain-lain. Pada akhirnya mereka akan berusaha untuk menghindarinya.
2. pengaruh pada perilaku dan kognitif, adanya perilaku yang tidak menyenangkan hati seorang anak dari lingkungan masyarakat sekitar. Hal tersebut bisa merupakan sebuah cemoohan, kritikan, hukuman dan lain-lain yang membuat seorang anak merasa takut untuk melakukan tindakan. Sedangkan pengaruh kognitifnya yaitu bagaimana interpretasi seseorang terhadap masalah anak, hal ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan orangtua untuk menerapkan pengasuhan kepada anak.

3. pengaruh keluarga, budaya dan etnis, hubungan awal seorang anak dengan orangtuanya mungkin telah memberikan kontribusi pada kemampuan yang kurang untuk mengatur emosi adaptifnya, begitu juga hubungan dengan guru, teman sebaya dan anggota keluarga lainnya.

2. Dampak Kesehatan

Penelitian Hamamy, Hanan dkk (2011) melakukan sebuah kelompok studi konsekuensi pakar dan konselor internasional yang dilakukan di *Geneva International Consanguinity Workshop* dari 3 Mei 2010 sampai 7 Mei 2010, untuk membahas resiko dan manfaat yang diketahui dan dugaan pada pernikahan kerabat atau keluarga dekat. Mereka menemukan adanya resiko pada kesehatan bagi pasangan perkawinan kerabat, terutama pada Negara-negara bagian Timur Tengah. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan penyedia layanan kesehatan dan ahli genetika yang menilai keseluruhan dampak negatif pernikahan keluarga dapat meningkatkan resiko genetik terhadap keturunannya.

Selanjutnya Shieh dkk, (2013) menemukan bahwa secara keseluruhan hasil penelitian mereka menunjukkan resiko penyakit jantung *congenital* meningkat pada persatuan keluarga. Raz dan Atar (2014) juga melakukan penelitian mengenai resiko kesehatan pada masyarakat di daerah Negev di Selatan Israel. Masyarakat Negev memiliki adat untuk melakukan pernikahan kerabat. Pada tahun 1999-2002, ada sebanyak 51 (89%) dari pernikahan adalah keluarga, dengan 21 (37%) pernikahan

sepupu pertama, 17 (30%) pernikahan sepupu pertama, 7 (12%) pernikahan paman keponakan, dan 6 (11%) merupakan pernikahan sepupu ke dua. Raz dan Atar menemukan bahwa dari 65% orang melakukan pernikahan kerabat memiliki penyakit genetik yang berbeda dan beresiko untuk memiliki anak yang terkena dampak.

E. Dinamika Psikologis Pernikahan Sesuku

1. Permasalahan Sosial

Menurut Goodwin (2000) pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan hukum Undang-Undang, agama dan hukum adat istiadat yang berlaku. Diciptakan laki-laki dan perempuan, antara keduanya saling tertarik dan kemudian menikah, proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Ditinjau dari segi kesehatan jiwa suami maupun istri yang terikat dalam suatu pernikahan tidak akan mendapatkan kebahagiaan, apabila suatu pernikahan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan materi saja, tanpa tersalurkannya kebutuhan afeksional atau kasih sayang.

Menurut Nicky (2000) mengatakan bahwa pernikahan ideal merupakan suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Segala sesuatu yang

dapat menjadi sebab pernikahan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, hal ini disebut sebagai larangan pernikahan

Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam hal pernikahan menganut sistem pernikahan *exogami* yang mana Desa Buluh Cina mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan pasangan di luar dari sukunya sendiri. Dimana hal tersebut dikenal dengan *kawin sesuku*. Pengaruh *exogami* dan *endogami* membuat adanya perbedaan-perbedaan preferensi pernikahan ideal setiap suku bangsa.

Dari permasalahan sosial yang ada mengenai pernikahan, pernikahan sesuku merupakan salah satu pernikahan yang dilarang oleh kalangan masyarakat Buluh Cina. Karena masyarakat Buluh Cina memandang bahwa pernikahan sesuku itu merupakan pernikahan sedarah atau sepersusuan yang artinya masih ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya pernikahan sesuku boleh dilakukan dan sah menurut hukum agama Islam akan tetapi harus dikenakan sanksi karena telah melanggar ketentuan hukum adat Kampar yang berlaku di Desa Buluh Cina. Meskipun pernikahan tersebut sudah dilarang keras oleh penghulu adat namun tetap saja masih ada beberapa dari masyarakat setempat yang melanggar aturan pernikahan satu suku tersebut. Hubungan kekerabatan menjadi salah satu faktor pernikahan tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini diberbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan

terhadap pernikahan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Ada daerah yang melarang terjadinya pernikahan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya pernikahan antara anggota kerabat yang dilarang justru digemari pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melly (2015) pada 5 pasangan yang melakukan pernikahan sesuku menunjukkan bahwa faktor utama pasangan melakukan pernikahan tersebut adalah 20% karena adanya aturan agama yang tidak melarang, 20% karena kurangnya pengetahuan tentang aturan adat, sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan sesuku. 20% karena adanya *weternisasi* meniru budaya luar, meningkatnya pernikahan sesuku ini berkiblat pada dunia barat, sehingga masyarakat menilai *weternisasi* dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat belum siap menerima perubahan. 20% karena hamil pra nikah dan 20% karena ringannya sanksi yang berlaku.

Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Hammamy dkk, (2011) bahwa fenomena pernikahan kerabat adalah pernikahan yang banyak diminati oleh berbagai komunitas di dunia terutama pernikahan antar kerabat dari sepupu. Sekitar 1,1 miliar orang saat ini tinggal di negara-negara di mana pernikahan antar kerabat merupakan pernikahan adat dari negara tersebut dan diantara mereka satu dari tiga pernikahan merupakan pernikahan antara sepupu. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bittles dan Black (2001) bahwa pernikahan kerabat tetap menjadi preferensi dari

sekitar 10,4% populasi global, walaupun telah terjadi penurunan popularitas di beberapa negara-negara maju.

2. Menurut Teori Pembelajaran Sosial

Menurut Bandura (B.R. Hergenhahn & Olson, 2009) tentang *social learning theory* menjelaskan bahwa tingkah laku manusia terjadi karena adanya interaksi timbal-balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku dan faktor lingkungan. Dalam proses determinasi timbal-balik itulah terletak kesempatan bagi manusia dalam mempengaruhi nasib maupun batas-batas kemampuannya untuk memimpin diri sendiri. Konsep tentang cara manusia berfungsi semacam ini menempatkan orang semata-mata sebagai objek tak berdaya yang dikontrol oleh pengaruh-pengaruh lingkungannya ataupun sebagai pelaku-pelaku bebasnya yang dapat menjadi apa saja yang dipilihnya.

Menurut Bandura (B.R. Hergenhahn & Olson, 2009) lingkungan dan manusia adalah suatu hal yang saling berhubungan satu sama lain secara timbal-balik. Dikarenakan tingkah laku seseorang dapat dibentuk, dikembangkan dan diubah dengan prinsip-prinsip belajar, oleh karena itu pembahasan ditekankan mengenai proses dalam dimensi teori dari pengalaman orang tersebut.

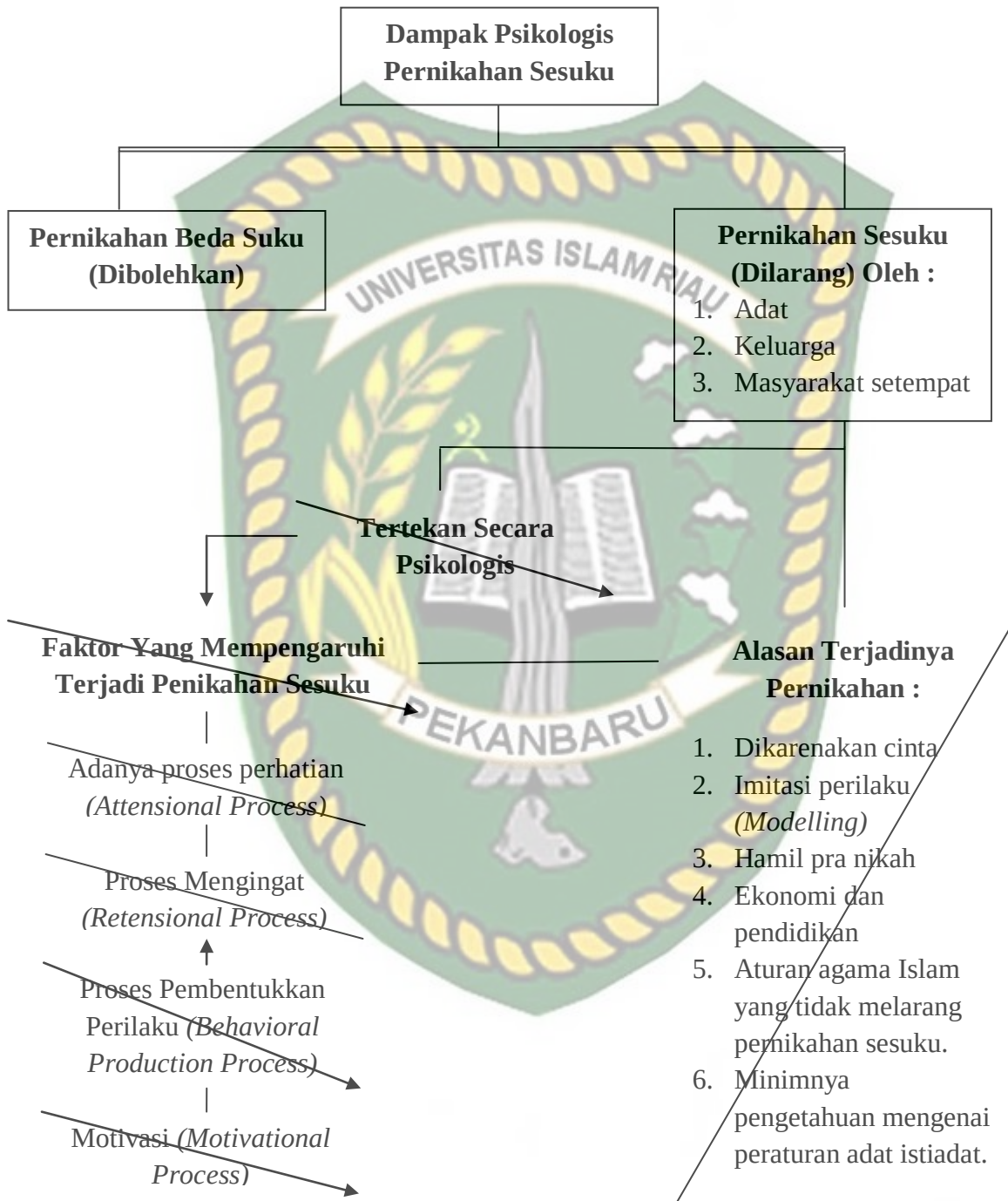
Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara awal dari subjek yang berinisial EN pada tanggal 20 Januari 2019, EN mengatakan bahwa alasan mengapa melakukan pernikahan sesuku adalah karena selain faktor utama pasangan EN sudah saling mencintai, menyukai dan menyanyangi, EN

juga mengatakan bahwa pernikahan sesuku tersebut hanya tidak diperbolehkan oleh hukum adat. Sedangkan menurut pandangan hukum maupun aturan agama tidak ada larangan mengenai pernikahan sesuku tersebut terkecuali sedarah dan sepersusuan. Dan EN juga mengatakan bahwa sebelum mereka melakukan pernikahan tersebut, jauh sebelum mereka sudah banyak pasangan-pasangan lain yang melakukan pernikahan sesuku dengan melanggar peraturan pernikahan tersebut. Oleh karena itu EN dan suami tetap melangsungkan pernikahan meski mereka sudah mengetahui bahwa pernikahan sesuku tersebut sangat dilarang dan ditentang oleh penghulu adat dan masyarakat yang ada di desa Buluh Cina.

F. Kerangka Berpikir

Pernikahan sesuku merupakan sebuah pelanggaran dalam adat, sehingga bagi masyarakat adat hal tersebut merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang harus dihilangkan. Dan bagi para pelaku yang melakukan pernikahan sesuku tersebut akan mendapatkan sanksi, seperti : pelaku diharuskan membayar denda lembu putih, diusir dari lingkungan tersebut dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat. Tujuan dari adanya sanksi ini agar dapat memberikan efek jera bagi pada pelaku. Namun meskipun begitu tetap saja masih ada beberapa pasangan yang tetap melakukan pernikahan sesuku tersebut. Sehingga permasalahan perlu dibahas mengenai dampak psikologis pernikahan sesuku, faktor-faktor serta alasan terjadinya pernikahan sesuku yang ada di Desa Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Cresswell (Emzir 2016) penelitian kualitatif merupakan proses pemeriksaan pemahaman berdasarkan kebiasaan pemeriksaan yang berbeda yang menunjukkan masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun rancangan yang kompleks, gambar holistik, analisa kata-kata, melaporkan pandangan terperinci mengenai informasi dan melaksanakan penelitian dalam suasana baru.

Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian yang melihat situasi hal yang akan diteliti, dimana pada situasi tersebut peneliti selaku juru kunci, teknik mengumpulkan data dilakukan sesuai triangulasi (gabungan), memfokuskan pemaknaan dalam generalisasi. Sementara Denzin dan Lincoln (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah badan pemeriksaan yang tegak menyendiri. Penelitian ini memiliki beraneka disiplin ilmu, bagian dan tema.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan studi kasus. Bungin (2005) mengatakan bahwa studi kasus adalah suatu *inquiry empiris* yang mendalami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak secara tegas.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori dari Albert Bandura mengenai *social learning theory*. Menurut Albert Bandura (dalam Hergenhahn & Olson, 2009) mengemukakan *observational learning* terdapat empat faktor yaitu memperhatikan, menyimpan informasi, menghasilkan perilaku dan

termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan langsung mendatangi tempat lokasi penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan dampak psikologis pernikahan sesuku di Desa Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar. Alasan memilih Desa Buluh Cina menjadi objek penelitian adalah karena di Desa ini peneliti dapat menemukan banyak informan yang sesuai dengan kasus penelitian, serta pertimbangan ditemukannya banyak pasangan yang masih melakukan pernikahan sesuku. Desa Buluh Cina ini juga masih menganut norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat yang masih kental dan dijalani sampai sekarang.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara yang mendapatkan pengarahannya dari pewawancara untuk tujuan tertentu. Ketika melakukan penelitian adapun model wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk memahami kejadian atau masalah tertentu (Poerwandari, 2007). Adapun bentuk wawancara semi terstruktur merupakan pertanyaan yang terbuka, tetapi mempunyai tema tertentu yang sesuai dengan tujuan wawancara, mengajukan pertanyaan yang fleksibel, bergantung dengan

keadaan dan jalan pembicaraan. Selain itu, adapula yang dijadikan patokan dalam wawancara ialah *guideline* wawancara (Hendriansyah, 2010).

2. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2008) merupakan suatu cara pengumpulan informasi, dokumen ataupun data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek-objek dengan fenomena yang ada, dan tidak terbatas hanya pada perilaku manusia saja. Peneliti menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Adanya observasi, ini peneliti ingin mengamati fakta yang berhubungan dengan pernikahan sesuku.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang mana peneliti menceritakan dengan memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa dalam bahasa sehari-hari. Miles dan Huberman (Denzin & Lincoln, 2009) memiliki 3 jenis kegiatan untuk penelitian kualitatif, ialah :

1. Mereduksi data

Mereduksi data ialah mengarah ke dalam proses pemilihan, pemfokusan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasikan “data mentah” yang terjadi dalam pencatatan di lapangan secara tertulis.

2. Menyajikan data

Perihal kedua dalam menganalisa data yaitu dalam meniadkan data sebagai sesuatu kumpulan informasi terstruktur dan mengizinkan

penjelasan mengenai hal yang sudah di simpulkan dengan mengambil tindakan.

3. Menarik kesimpulan

Langkah ketiga merupakan penarikan dan memverifikasi kesimpulan dari awal mula mengumpulkan data, peneliti kualitatif dapat memutuskan apa pemaknaan terhadap sesuatu, menulis kesesuaian, bentuk pola dan proposisinya.

E. Teknik Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Untuk menguji kebenaran data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian kreadibilitas, *transferability* yang mana kriteria transfeabilitas mengarah kepada tahap kemampuan hasil penelitian kualitatif sehingga bisa digeneralisasikan dan ditranfer pada tema atau pengaturan lain, pada penelitian ini *dependability* merupakan ciri-ciri yang serupa dengan reliabilitas, *confirmability* mengarah kepada tahap kekuatan hasil penelitian bisa diberitahukan ulang oleh orang lain (Emzir, 2016). Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik kreadibilitas dengan melakukan triangulasi dan *member check*.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik cara mengumpulkan data yang bersifat menyatukan dari bermacam-macam cara mengumpulkan data atau sumber data yang sudah ada (Sugiyono, 2015). Berikut jenis-jenis triangulasi (Sugiyono, 2015).

1. Triangulasi sumber, yaitu memperoleh informasi dengan orang yang berbeda tetapi menggunakan cara yang sama.
2. Triangulasi teknik, yaitu mengecek data pada orang yang sama dengan teknik yang berbeda
3. Triangulasi waktu, yaitu untuk validitas data yang berkaitan dengan pengamatan berbeda dalam mengamati fenomena yang sama.

b. *Member check*

Member check merupakan proses pemeriksaan data yang didapat peneliti kepada informan selaku yang memberikan data. *Member check* bertujuan untuk mencari kebenaran data yang sudah didapat, apakah sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan selaku yang memberikan data (Sugiyono, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Mahmud Shah dari Melaka| Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar.

Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung

2. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut

Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
Barat : Kabupaten Lima Puluh (Provinsi Sumatera Barat)
Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

3. Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala

Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten. Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Gubernur Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Wakil Gubernur Edy Nasution, yang ditetapkan oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan 2019-2024.

4. Kecamatan

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

- a. Bangkinang.
- b. Bangkinang Barat.
- c. Bangkinang Seberang.
- d. Gunung Sahilan.
- e. Kampar.
- f. Kampar Kiri.
- g. Kampar Kiri Hilir.
- h. Kampar Kiri Hulu.
- i. Kampar Timur.
- j. Kampar Utara.
- k. Perhentian Raja.
- l. Rumbio Jaya.
- m. Salo.

- n. Siak Hulu.
- o. Tambang.
- p. Tapung.
- q. Tapung Hilir.
- r. Tapung Hulu.
- s. XIII Koto Kampar.
- t. Kampar Kiri Tengah.
- u. Koto Kampar Hulu.

5. Demografi.

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2014 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai *Ughang Ocu*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau.khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya Japan and Eastern Asia, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau

Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing –masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

6. Agama

Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari total

pemeluk agama di seluruh wilayah Kabupaten Kampar, selanjutnya pemeluk agama Kristen yang terbanyak kedua sebanyak 63.557 orang atau 8,6%. Pemeluk agama Islam yang terbanyak berada di Kecamatan Siak Hulu yaitu sebanyak 63.511 orang. Meski pada umumnya semua Kecamatan di Kabupaten Kampar adalah mayoritas beragama Islam. Masjid Jami Air Tiris, termasuk salah satu masjid tertua di Kabupaten Kampar.

7. Perekonomian

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian besar penduduk (67,22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0,22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layanan telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet) dan jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³.

8. Pariwisata

Kabupaten Kampar memiliki kawasan situs purbakala yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus,

kawasan ini selain menjadi kawasan cagar budaya juga menjadi tujuan wisata religi bagi umat Buddha. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama Islam, masih melestarikan tradisi mandi *balimau bakasai* yaitu mandi membersihkan diri di Sungai Kampar terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian terdapat juga tradisi *Ma'awuo ikan* yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan) setahun sekali, terutama pada kawasan Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan Sungai Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri Hulu). Yang identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari Pagaruyung. Limo Koto terdiri dari Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (matrilineal). Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limopuluah. Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minangkabau, atau disebut dengan Bahasa Ocu salah satu varian yang mirip dengan bahasa digunakan di Luhak Limopuluah. Bahasa ini berlainan aksen dengan varian Bahasa Minangkabau yang dipakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah Datar maupun kawasan pesisir Minangkabau lainnya. Di samping itu, Kampar Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan *Calempong* dan *Oguong*. Budaya masyarakat Kampar tidak lepas dari pengaruh Minangkabau.

B. Gambaran Umum Kecamatan Siak Hulu

Menurut Makmur Hendrik (2000) Wilayah kecamatan Siak Hulu pada awalnya amat luas. Kecamatan Bukit Raya, yang kini menjadi bagian dari Kota Pekanbaru, dahulu adalah wilayah Kecamatan Siak Hulu. Demikian juga dengan Kecamatan Tapung, dahulu merupakan bagian dari kecamatan ini. Saat ini kantor kecamatan terletak di simpang tiga buluh cina.

Pada saat wilayah masih melingkupi Bukit Raya Dan Tapung, Kecamatan Siak Hulu memiliki 25 desa dengan jumlah penduduk 65.472 jiwa. Camat yang pernah mengepalai wilayah Siak Hulu semasa Bukit Raya dan Tapung masih bergabung, ada delapan orang yaitu

1. H. MOH. TAMIA IBRAHIM
2. DRS. M. ZEN
3. T. M. NASIR
4. DRS. M. JALIL
5. DRS. M. YARMANIS
6. DRS. MARZUKI DARWIS
7. SYAHRIL. B
8. DRS. M. YUNUS

Pada tahun 1988 atas putusan presiden melalui Mendagri, terjadi pemekaran Kota Pekanbaru. Wilayah Bukit Raya yang semula berstatus desa dan berada di dalam Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dialihkan menjadi Kota Pekanbaru. Pada tahun 1995 Bukit Raya definitif berstatus kecamatan.

Pada waktu yang bersamaan, wilayah Tapung juga lepas dari Kecamatan Siak Hulu, menjadi kecamatan sendiri. Atas perubahan ini, kantor kecamatan Siak Hulu yang semula berada di Bukit Raya tepatnya di Desa Simpang Tiuga, dipindahkan ke Pangkalan Baru. Dengan pemisahan itu, luas wilayah Kecamatan Siak Hulu tinggal. 1.229,207 km.

Dari semula 25 Desa yang tinggal di Kecamatan Siak Hulu sekarang menjadu 10 desa, kemudian dalam tahun 2000, Desa Baru dipecah menjadi tiga desa. Dengan 12 desa, Kecamatan Siak Hulu kini memiliki penduduk $\pm$ 36.535 jiwa.

C. Gambaran Umum Desa Buluh Cina

1. Lokasi Desa Buluh Cina

Menurut Makmur Hendrik (2000) Buluh Cina terletak sekitar 22 km di Timur Pekanbaru. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah, Desa Buluh Cina dahulu disebut sebagai kenegarian. Sampai tahun 1984, wilayah Kenegerian Buluh Cina amat luas. Ke hulu meliputi Dusun Ampang Kampar dan Dusun Watashutan. Kedua dusun itu berada di Hilir Desa Teratak Buluh. Ke utara meliputi Dusun Kutik dan Dusun Boncalimbek, yang berbatas dengan Perhentian Marpuyan yang dalam dialeg masyarakat disebut “Potimpuyan” dan kini disebut simpang marpuyan. Kini kedua dusun itu menjadi Desa Baru. Sementara Desa Baru merupakan pecamahan Desa Buluh Cina.

Menurut penuturan orang-orang tua, leluhur orang Buluh Cina berasal dari Dusun Ampang Kampar, yaitu dusun tua yang terletak agak di hilir Teratak Buluh. Migrasi pertama sebagian orang-orang ampang kampar secara bersamaan menuju kedua arah. Ke Watashutan dan ke Danau Tuaktonga. Dari kedua tempat baru itu mereka membuat ladang dan membangun pondok untuk tempat tinggal. Pondok-pondok ladang ini dihuni turun temurun dan itulah yang menjadi cikal-bakal dusun dan kampung. Peristiwa itu diperkirakan berlangsung sekitar 200 sampai 300 tahun yang lalu.

Karena kawasan danau Tuoktonga agak jauh dari tepi aliran sungai, sementara sungai merupakan alat transportasi utama saat itu, maka pada peladang di sekitar Danau Tuoktonga secara berangsur pindah ke Kawasan di Hilir Buluh Cina yang sekarang. Saat itu diperkirakan lalu lintas sampan atau tongkang Rumbio, Air Tiris dan Bangkinang, maupun ke Hilir Langgam, Bunut, dan Penyalai. Di bahagian hilir Buluh Cina yang sekarang, orang-orang yang pindah dari Danau Tuoktonga membuat dusun dalam bentuk yang lebih tersusun, bukan lagi dalam bentuk pondok-pondok ladang. Dusun di Hilir itu diberi nama Bontu. Letaknya berseberangan dengan Dusun Bontu yang sekarang, namun masih tetap agak ke hilir.

Dari bekas-bekas yang masih tersisa, antara lain berupa tiang rumah dari batu, kemudian bekas-bekas alat dapur, ditambah penjelasan bahwa tak seorang pun diantara orang tua Buluh Cina yang ada sekarang yang pernah menjalani masa kecil di dusun asal itu, maka dusun Bontu Tua tersebut mungkin 100 sampai 200 tahun yang lalu.

Menurut penuturan Bapak H. M. Yunus Dt, Monti, mantan Kades Buluh Cina, penduduk Bontu Tua tersebut pindah ke seberang, tapi agak ke hulu. dusun pindahan itulah kini yang dikenal sebagai Dusun Bontu, jumlah penduduk yang pindah itu hanya menghuni sekitar 10 sampai 12 rumah. Karena dusun Bontu kini sudah memanjang ke hulu, maka dusun asal itu disebut sebagai Bontu Hilir yang wilayahnya kini menjadi sebuah RT dibawah dusun III.

Mungkin pada saat yang hampir bersamaan dengan dihuninya dusun disekitar Danau Tuoktonga, atau mungkin pula bersamaan dengan dihuninya dusun Bontu Tuo, sebagai leluhur orang Buluh Cina juga mendiami tepi Danau Tanjung Putui. Danau ini terletak persis di belakang dengan masih adanya dua buah kuburan tua di Tepi Danau Tanjung Putui tersebut. Namun tentang asal-usul leluhur paling awal orang Buluh Cina yang mendiami ampang kampar itu sendiri masih belum usai dari perdebatan. Maksudnya masih dicari jawaban dari mana sebenarnya orang-orang Ampang Kampar itu berasal.

2. Rimbo Tujuh Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu.

Menurut sumber data profil desa Buluh Cina pada tahun 2017 yaitu mengenai Rimbo Tujuh Danau oleh ketua LMB hutan yang 1.000 hektar itu diberi nama “Rimbo Tujuh Danau”. Hal itu disebabkan di dalam hutan yang 1.000 hektar itu terdapat 7 danau alam yang indah. 1. Danau Tanjung putus. 2. Danau Baru. 3. Danau Pinang dalam. 4. Danau Pinangluar. 5. Danau Bunte. 6. Danau Tuok Tonga. 7. Danau Tanjung balam. Danau-danau itu terbentuk dari

lengkungan sungai akibat perpindahan aliran utama Sungai Kampar selama ratusan tahun. Selain indah, ketujuh danau itu merupakan tempat berkembang biak berbagai jenis ikan, yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat Desa BuluhCina yang mayoritas adalah nelayan.

Meski sudah sangat jauh berkurang, namun di tujuh danau ini masih dapat ditemukan berbagai jenis ikan sungai. Antara lain *Geso* , *Kepiting*, *Gabus*, *Ingau*, *Jalai*, *Juaro*, *Labi labi*, *Udang*, *Belida*, *Tilan*, *tapa*, *Baung*, *Silais*, *Kapiek*, *Tuokang*, *Buntal*, *Lele*, *Pantau*, *Motan*, *Puyu*, *Patin*, *Botuik*, bahkan dulu banyak sekali ditemukan ikan arwana yang tersohor mahal itu.

3. Tentang 9 larangan di Desa Buluh Cina.

Sembilan larangan tahun 1997, bagi penduduk desa maupun tamu yang datang berkunjung, LMB bersama pemerintahan Desa dan Ninik Mamak menetapkan 9 (Sembilan) larangan di Desa Buluh Cina.

1. Dilarang berjudi.
2. Dilarang menebang pohon.
3. Dilarang membuang sampah ke sungai atau di tempat yang tidak semestinya.
4. Dilarang tidak berbaju atau bersinglet bila keluar rumah.
5. Dilarang mengkonsumsi, membeli atau mengedarkan minuman keras (saat itu narkoba belum dikenal, karenanya belum termasuk yang dilarang).
6. Dilarang membiarkan ternak berkeliaran di dalam desa.
7. Dilarang menyetel suara radio/ Tv yang bisa mengganggu para tetangga.

8. Dilarang main lewat jam 18.00 WIB bagi band atau orgen tunggal, bila ada menyelenggara helat yang mengundangnya.
9. Dilarang berada di hutan wisata maupun taman desa lewat dari jam 18.00 WIB bagi tamu yang berkunjung, terutama para muda mudi (kecuali group wisata yang telah disetujui pemerintah Desa). Kesembilan larangan ini di taati masyarakat, dan efektif, dibawah pengawasan secara kekerabatan oleh LMB dan Ninik Mamak.
4. Faktor yang menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal di Desa Buluh Cina

Hal-hal yang menjadi daya tarik seseorang untuk tinggal di suatu daerah yang baru bukan hanya sekedar ajakan dari saudara, rekan dan kerabat mereka namun, mereka berani untuk pindah dikarenakan untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik dan melihat keberhasilan saudara dan rekan mereka walaupun mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Letak desa Buluh Cina ini yang dekat dengan jalan lintas dan banyaknya perusahaan besar akan lebih mempermudah mereka untuk menjual hasil perikanan, perkebunan dan peternakan dikarenakan transportasi yang mudah karena dekat dengan jalan besar. Selain dari ajakan saudara maupun keluarga, mereka memilih tinggal di Desa Buluh Cina karena jumlah penduduk yang masih sedikit sehingga tanah yang masih tersedia banyak dan dalam jumlah yang cukup luas.

Potensi yang sangat menonjol saat ini adalah di bidang perikanan dan wisata yang sudah dikenal hingga manca negara. Dari sinilah masyarakat

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Desa ini juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat perkembangan peternakan karena disini masih banyak terdapat rumput hijau untuk makanan ternak, kemudian dengan tanahnya yang subur dapat ditanami sawit dan pohon karet. Sedangkan dibidang pertaniannya Desa Buluh Cina ini dapat ditanami tanaman seperti kacang-kacangan, cabe dan terong.

Daya tarik yang dapat kita lihat selain dari sektor mata pencaharian dan fasilitas masyarakat Desa Buluh Cina adalah hubungan kekerabatan yang masih sangat dijunjung tinggi nilainya. Rasa kekeluargaan dan kesukuan yang sangat erat menjadikan desa ini semakin selaras dan harmonis sehingga tidak terjadi konflik antar sesama warga masyarakatnya. Karena di desa Buluh Cina terdapat dua suku yaitu suku Melayu dan suku Domo menjadikan desa ini Desa Adat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kesatuan antara suku satu dengan suku lainnya. Dalam setiap memulai suatu acara mereka akan berkumpul dan saling bermusyawarahkan dengan para Ninik Mamak dan pemuka Masyarakat demi kelancaran suatu perhelatan yang akan dilaksanakan. Keadaan yang aman dan nyaman jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian kota juga menjadi alasan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Desa Buluh Cina. Mereka memilih tinggal di Desa ini karena lokasinya dikelilingi oleh Hutan Tropis sehingga ketentraman dalam kehidupan masih dapat dirasakan dibandingkan dengan tinggal di kota besar yang udaranya sudah tidak asri lagi.

5. Keadaan sosial dan Budaya Desa Buluh Cina.

Adat istiadatnya sama dengan di XIII koto Kampar dan Minangkabau (Sumatera Barat). Penduduk yang terbagi dua suku menurut garis keturunan ibu (*Matrilineal*). Suku Melayu dengan Pucuk Adat Datuk Majolelo dan suku Domo dengan pucuk Adat Datuk Tumongguong. Suku yang ada di desa Buluh Cina ini yaitu suku Melayu dan suku Domo yang merupakan bahagian dari rumpun Melayu dimana dalam adat istiadatnya masyarakat dilarang menikah dengan satu suku yang sama dalam artian suku Melayu harus menikah dengan suku Domo dan suku Domo harus menikah dengan suku Melayu tidak dibenarkan suku Melayu menikah dengan suku Melayu begitu pun sebaliknya suku Domo dengan suku Domo. Dalam setiap suku di Desa Buluh Cina masing-masing mempunyai pimpinan adat yang dinamakan Datuk Pucuk dan Datuk Dubalang. Suku Melayu dipegang oleh 3 Datuk Pucuk yaitu: Datuk Majolelo, Datuk Monti, dan Datuk Dubalang Kayo. Sedangkan suku Domo dipegang oleh 3 Datuk Pucuk yaitu: Datuk Tumongguog, Datuk Bagindak dan Datuk Kuto Marajo dan dengan 3 Datuk Dubalang yaitu: Datuk Pulo Godang, Datuk Paduko, Datuk Muncak. Dan dari masing-masing suku tersebut akan dibantu sumondo Tuo dan Tuo Pakaian. Mereka akan saling bekerja sama dalam segala hal mengenai urusan adat maupun dalam Pemerintahan.

6. Kesenian dan Tradisi di Desa Buluh Cina

Kesenian dan Tradisi yang ada di desa Buluh Cina masih kental terasa hingga sekarang seperti tradisi :

a. *Pacu Sampan* (Pertandingan Sampan)

Desa Buluh Cina yang memiliki Sungai Kampar yang mengalir di tengah-tengah desa merupakan potensi yang besar bagi pemerintahan desa, yakni selain sebagai kolam kerambah ikan, sarana transportasi penduduk, juga merupakan tempat wisata sambil memancing ikan. Sungai yang sangat potensial bagi penduduk tersebut jika dikaitkan dengan adat atau tradisi yang berlaku selama ini terlihat pada momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan pada setiap bulan Agustus. Dimana pada hari tersebut dilaksanakan pacu sampan yang merupakan adat atau tradisi penduduk, sudah menjadi agenda tahunan di Kabupaten Kampar. Pacu sampan bukan hanya merupakan adat/ tradisi yang berlaku turun temurun yang harus dilestarikan, tetapi juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk mempererat hubungan, sekaligus memberikan hiburan kepada seluruh penduduk dan wisatawan yang datang, sehingga secara tidak langsung memperkenalkan adat budaya penduduk setempat.

b. *Balimau Kasai* (Mandi Berlimau)

Balimau Kasai adalah sebuah upacara tradisional yang unik bagi masyarakat Kampar Provinsi Riau khususnya Desa Buluh Cina. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Upacara tradisional ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan untuk

menyambut bulan puasa, juga merupakan simbol penyucian dan pengisian diri. Balimau sendiri mandi dengan menggunakan air yang dilakukan oleh masyarakat setempat disebut limau. Jeruk yang biasa adalah jeruk purut, jeruk nipis dan jeruk kapas. Sedangkan kasai adalah wangi-wangian yang memakai saat berkeramas. Upacara balimau kasai dilaksanakan secara ritual, yang dihadiri oleh ninik mamak, pemuka masyarakat dan masyarakat pada umumnya, kemudian acara dilanjutkan dengan ziarah ke makam yang ada di Desa Buluh Cina. Keistimewaan Balimau Kasai adalah acara adat yang berisi nilai sakral yang khas. Acara yang dapat dilakukan untuk melihat lingkungan dan sungai berbondong-bondong menuju sungai (Sungai Kampar) untuk melakukan ritual mandi bersama.

c. *Tobo Bajambe*

Tobo bajambe merupakan suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Buluh Cina secara turun temurun. Tobo bajambe merupakan perayaan yang dilaksanakan setelah hari raya fitri dimana masyarakat setelah melaksanakan puasa 6 (enam) hari pada bulan syawal, maka masyarakat, ninik mamak dan alim ulama melaksanakan tobo bajambe untuk saling memaafkan dan membersihkan diri dari segala dosa dan kekhilafan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hidup yang lebih baik dan lebih bersih.

d. Kesenian silat *pangean*

Sudah berlaku umum bahwa setiap manusia ingin mempertahankan diri dari serangan manusia lain, karena itu belajar ilmu bela diri. Sama

halnya dengan penduduk di Desa Buluh Cina, untuk melindungi diri dari kejahatan musuh maka orang tua mengajarkan pada anak-anak atau kemenakannya ilmu bela diri yang dikenal dengan istilah : Silat Pangean. Silat pangean juga dilaksanakan dalam acara-acara pernikahan dan menyambut tamu penting seperti tamu dari pemerintahan baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan anggota DPRD. Silat pangean ini dilaksanakan pada pembukaan acara.

e. *Kesenian Calempong*

Calempong sudah banyak dikenal pada masyarakat Riau pada umumnya dan Kabupaten Kampar khususnya di Desa Buluh Cina. Bagi masyarakat Buluh Cina calempong merupakan alat kesenian yang biasanya dipergunakan pada acara-acara seperti adat, pernikahan dan upacara-upacara dalam menyambut tamu penting seperti tamu dari pemerintahan baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan anggota DPRD.

f. *Kesenian Badiqi Gubano*

Badiqi Gubano merupakan musik tradisi gabungan vokal dan instrumental. Instrumental yang digunakan adalah *Gubano* yang dimainkan oleh minimal tujuh orang dan maksimal lima belas orang. Dimainkan dengan cara ditabuh seperti memainkan alat musik rebana. Ketika alat musik tradisional ini dimainkan, pemain *Badiqi Gubano* juga melantukan nyanyian berbahasa arab. Syair yang dikumandangkan dalam

Badiqi Gubano lebih mengutamakan irama dan warna serta volume suara dengan dialegnya sendiri dan sedikit mengabaikan tata ucap yang benar dari bahasa asalnya yakni bahasa arab. *Badiqi Gubano* biasanya ditampilkan pada acara-acara adat seperti, acara pernikahan, acara khitanan, dan acara akikah.

D. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu dimulai pada bulan Januari sampai dengan April 2019. Pengambilan data pada informan 1 lebih dulu dilakukan dari pada informan 2. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 27 April 2019. Berikut ini dapat dilihat jadwal pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara dan observasi secara rinci dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini :

Table 4.1
Pengambilan Data

Pengambilan Data	Kegiatan	Tanggal	Tempat
Informan 1	Wawancara 1	20 Januari 2019	Rumah subjek
	Observasi	29 Maret 2019	Rumah subjek
Informan 2	Wawancara 2	29 Maret 2019	Rumah subjek
	Observasi	27 April 2019	Rumah subjek
	Wawancara 1	27 April 2019	Rumah subjek

Berdasarkan table 4.1 diatas diketahui bahwa pengambilan keputusan data pada informan yang berinisial EN, dilakukan mulai dari wawancara awal pada tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Pada informan 2 yang berinisial HA, pengambilan data dilakukan mulai pada tanggal 27 April 2019 dengan 1 kali pertemuan.

E. Deskripsi Subjek Penelitian

Tabel 4.2
Karakteristik Informan Penelitian

Kategori	Informan 1	Informan 2
Nama	EN	HA
Usia	36 Tahun	25 Tahun
Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan
Agama	Islam	Islam
Pekerjaan	IRT	IRT
Jumlah saudara di keluarga	2	4
Anak keberapa	1	2
Status	Menikah	Menikah
Pendidikan Terakhir	SD	SMA
Suku Bangsa	Melayu	Melayu

F. Deskripsi Penemuan

1. Karakteristik Informan

a. Informan 1

Dalam penelitian ini informan pertama adalah EN yang berjenis kelamin perempuan, berusia 36 tahun pendidikan terakhir SD. Menikah tanggal 20 Maret 2003 dan mempunyai 3 orang anak, yaitu anak pertama laki-laki berusia 15 tahun, anak kedua perempuan berusia 13 tahun dan anak ke tiga perempuan berusia 5 tahun (W1.S1.20 Januari 2019.B38). Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga. Subjek tinggal di Desa Buluh Cina. Adapun ciri-ciri fisik EN berkulit hitam, memiliki tinggi badan sekitar 165 cm dengan berat badan 70 Kg, EN memiliki postur telapak tangan dan kaki lebih besar daripada ukuran wanita biasanya (O1.S1.29 Maret 2019.B5-8).

Subjek merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang di lahirkan dari pasangan ST dan BK. Ayah subjek sudah meninggal dunia sedangkan Ibu subjek bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Ayah subjek sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit parah. Faktor penyebab EN memutuskan untuk menikah sesuku adalah karena subjek pertama saling mencintai dan saling menyukai satu sama lain (W1.S1.20Januari2019.B15). Kedua dikarnakan EN selalu mengatakan bahwa pernikahan sesuku tersebut tidak pernah dilarang oleh agama Islam, pernikahan tersebut hanya di larang oleh adat (W1.S1.20Januari2019.B19-21). Lalu yang ketiga adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang telah memberikan contoh kepada EN dalam melakukan pernikahan sesuku(W2.S1.29Maret2019.B79-81).

Dampak psikologis dari pernikahan sesuku yang pernah EN alami adalah EN sempat hampir stress, selalu merasa sedih, adanya rasa kecewa (W2.S1.29Maret2019.B185-205). Hal tersebut dikarnakan pernikahan sesuku yang EN lakukan membuat semua pihak keluarga menjadi berpecah belah, keluarga EN menjadi tidak saling bertegur sapa, sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan EN, keluarga yang lain sekarang lebih menjaga jarak dengan EN. Hal tersebut jugak berdampak dan terkena imbasnya kepada orang tua EN (W2.S1.29Maret2019.B97-99).

b. Informan 2

Informan kedua dalam penelitian ini berinisial HA yang berjenis kelamin perempuan, HA berusia 25 tahun, pendidikan terakhir EN adalah SMA. HA merupakan penduduk asli dari desa Buluh Cina yang bersuku melayu. Namun sekarang HA tinggal di Jl. Garuda Sakti. HA Belum memiliki anak selama menikah. HA memiliki ciri-ciri fisik berkulit sawo matang, postur tubuh kecil, tinggi badan sekitar 147 cm dengan berat badan 48 Kg, memiliki gigi rapi, bibir kecil, mata sipit dengan warna kecoklatan (O1.S2.27April2019.B1-4).Usia pernikahannya sudah memasuki tahun keempat (W1.S2.27April2019.B164-165). Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga dan tinggal hanya berdua dengan suaminya.Subjek kedua merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. HA masih memiliki orang tua yang utuh. Ayahnya bekerja membuka warung kecil-kecilan sedangkan ibunya hanya Ibu Rumah Tangga. HA sudah tidak tinggal bersama orang tua nya lagi.

Faktor pendorong yang mempengaruhi HA dalam pengambilan keputusan untuk menikah sesuku karena HA sudah terlanjur cinta, karna adanya faktor sosial maupun lingkungan yang sudah melakukan pernikahan sesuku sebelum mereka dan hal tersebut menjadi acuan HA untuk melakukan hal yang sama yaitu menikah satu suku, adanya hukum agama tidak melarang pernikahan tersebut (W1.S2.27April2019.B71-73). HA sudah siap menerima semua sanksi yang akan ia dapatkan oleh banyak orang.

Ketika HA mengetahui bahwa ia sesuku dengan suaminya dan semua keluarga menentang hubungan tersebut HA merasa sangat tertekan dan sedih sehingga HA depresi, memilih untuk mengurung diri dikamar dan beberapa hari menolak untuk makan (W1.S2.27April2019.B135-140). HA menjadi introvert karna HA lebih banyak memilih untuk berdiam diri dirumah saja ketimbang untuk keluar rumah, HA selalu merasa gelisah sehingga menimbulkan perilaku menyimpang seperti HA akan merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar karna HA merasakan bahwa orang-orang sekitar memandangnya dengan tatapan berbeda (W1.S2.27April2019.B141-143). Semua keluarga menjaga jarak dengan dirinya, oleh karna itu HA memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung sejak 3 tahun yang lalu.

G. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dijelaskan dalam 3 komponen, yaitu hasil observasi, hasil wawancara dan hasil penelusuran data dokumen. Pengambilan data pada informan 1 dan informan 2 menggunakan metode wawancara, observasi dan data dokumentasi. Berikut ini adalah uraian hasil penelitian secara rinci:

1) Hasil Observasi

a) Informan 1

Berdasarkan hasil observasi EN merupakan seorang yang sopan, rapi dan mudah berbaur dengan lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari cara EN yang berpenampilan sopan dan

rapi. EN juga turut hadir dalam acara-acara yang ada dilingkungan tersebut (O1.S1.29Maret2019.B1-B5).

“Pada saat ingin melakukan proses wawancara subjek baru pulang dari acara mendoa keluarga. Pada saat itu subjek menggunakan baju gamis berwarna blasteran orange dan putih dengan menggunakan jilbab yang senada dengan bajunya berwarna orange, subjek mengikat jilbabnya kearah belakang O1.S1.29Maret2019.B1-B5)”

Berdasarkan hasil observasi EN merupakan seorang pribadi yang cukup kuat dan tegar dalam menghadapi suatu permasalahan, hal ini terlihat dari cara EN menahan tangis pada saat proses wawancara, yang mana EN cenderung melihat kebawah sambil memainkan jari-jari tangannya (O1.S1.29Maret2019.B11-B19).

“Subjek cenderung menunduk kebawah pada saat menjawab pertanyaan contohnya seperti pada saat menjawab pertanyaan seputar keluarga subjek mulai menundukkan kepalanya dengan posisi jari-jari tangan menyatu dan beberapa kali dimainkan. Dan beberapa kali subjek terbawa suasana pada saat bercerita sehingga membuat subjek menangis, hal tersebut ditandai ketika suara subjek sudah mulai terdengar berat dan serak. Untuk menahan air matanya subjek beberapa kali mencoba untuk mengadakan kepalanya kearah atas(O1.S1.29Maret2019.B11-B19)”

b) Informan 2

Berdasarkan hasil observasi HA merupakan seorang pribadi yang baik, santun dan pemalu. Hal ini terlihat dari cara HA yang merespon dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (O1.S2.27April2019.B17-B18). Dan EN pribadi pemalu EN terlihat dari cara EN yang merasa kurang nyaman pada saat proses dokumentasi video

wawancara. HA meminta agar wajah tidak boleh terekspos oleh kamera (O1.S2.27April2019.B7-B12).

"Respon subjek cukup baik pada saat menjawab pertanyaan (O1.S2.27April2019.B17-B18)".

"Pada saat ingin melakukan wawancara subjek merasa kurang nyaman dikarenakan adanya proses dokumentasi berupa rekaman dan video wawancara. Subjek meminta untuk wajahnya tidak terekspos oleh kamera, oleh karena itu subjek meminta proses videonya diambil dari samping sebelah kanannya sehingga hanya terlihat bagian wajah sampingnya saja(O1.S2.27April2019.B7-B12)".

"Subjek selalu melihat kearah luar jendela dan terkadang memegang besi trali kaca rumahnya(O1.S2.27April2019.B19-B20)".

2) Hasil Wawancara

Deskripsi wawancara ini meliputi pertanyaan tentang pengetahuan, sosial budaya, sikap dan perilaku terhadap informan yang menikah satu suku. Wawancara ini dilakukan kepada 2 informan yang menikah satu suku. Dari wawancara dengan salah satu pelaku yang melakukan pernikahan satu suku, dan untuk mengetahui dampak psikologis pada pernikahan satu suku, maka terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Individu (*Personal/ Cognitive*)

a. Pengetahuan

Berdasarkan informasi wawancara terhadap masing-masing informan hal yang pertama adalah meliputi pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah mengenai pengertian dari pernikahan dan

seberapa paham informan mengenai pernikahan sesuku tersebut. Dari hasil wawancara pada masing-masing informan memiliki pengertian tersendiri mengenai pernikahan sesuku namun dengan arti atau makna yang sama.

“Aa... yang uwo ketahui tentang pernikahan adalah melanjut iduik awak ko supayo menjadi yang lebih baik yang menjadi jenjang untuk kebahagiaan(W2.S1.29Maret2019.B9-B10)”

Terjemahan:

“Aa... yang kakak ketahui tentang pernikahan adalah proses melanjutkan kehidupan seseorang supaya bisa menjadi lebih baik untuk menuju ke jenjang kebahagiaan(W2.S1.29Maret2019.B9-B10)”

“Kalau di nyatakan siap untuk menikah tu, sabotuohnyo kalau awak betino go 17 lah disiapkan untuk menikah (W2.S1.29Maret2019.B11)”

Terjemahan :

“Kalau menurut kakak untuk kita yang perempuan dikatakan siap untuk menikah adalah pada usia 17 tahun(W2.S1.29Maret2019.B11)”

“Awak goo..yang kan dipersiapkan mental(W2.S1.29Maret2019.B17)”

Artinya :

“Yang perlu kita persiapkan adalah mental(W2.S1.29Maret2019.B17)”

“Ndk bulih menikah sesamo suku. Kalau dimato adat dilaang menikah sesuku, dimato agama ndk dilaang menikah sesuku(W2.S1.29Maret2019.B21-B22)”

Artinya :

“Tidak diperbolehkan menikah dengan suku yang sama. Pernikahan sesuku hanya tidak diperbolehkan oleh hukum adat, namun dalam aturan agama tidak ada larangan pernikahan sesuku(W2.S1.29Maret2019.B21-B22)”

“Hmm.. iyah. Pernikahan itu mungkin menyatukan hati kedua insan untuk menuju ke hal-hal yang halal yang diridhoi Allah. Itu saja mungkin(W1.S2.27April2019.B9-B10)”

“Kalau ditanyakan tentang usia berapa mungkin tergantung orangnya, kalau saya sendiri mungkin kayak diusia 25 saya siap dikatakan untuk menikah(W1.S2.27April2019.B12-B13)”

“Mungkin batinnya harus siap, jasmaninya harus siap dan semua-semuanya harus siap karna pernikahan itu kan beban dijalankan kalau bisa untuk seumur hidup yah. Jadi semuanya harus siap batinnya, hatinya, pikirannya semua harus siap(W1.S2.27April2019.B15-B17)”

“Pernikahan satu suku yah menikah dengan sesama suku, mungkin hanya itu yang saya tahu terlalu gimananya sih kurang sih iya itu aja menikah satu suku sama dengan menikah dengan sama suku(W1.S2.27April2019.B20-B21)”

b. Sikap

Berdasarkan informasi wawancara masing-masing informan memiliki cara yang berbeda dalam menentukan sikap maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. EN merupakan informan 1 ia lebih cenderung mengancam dalam menentukan sikap mengenai pernikahan sesuku tersebut. Hal ini terlihat dari cara EN mengkomunikasikan kepada pihak keluarga.

“Mmm..berumbuok lah uwo samo keluarga, uwo duduon keluarga, uwo betanyo kek keluarga podo uwo mambuek yang buok, lebih baik uwo mambuek yang elok. Nikahkan lah deyen samo abang, jadi keluarga menyetujui uwo menikah lah uwo(W2.S1.29Maret2019.B46-B48)”

Terjemahan :

“Mmm..bermusyawarah lah kakak beserta keluarga, kakak dudukkan keluarga, disitu kakak berkata

daripada kakak berbuat yang tidak baik, lebih baik kakak melakukan hal yang baik. Nikahkan lah kami. Jadi keluarga menyetujui kakak menikah(W2.S1.29Maret2019.B46-B48)”

Sedangkan informan 2, yaitu HA lebih cenderung menyakiti dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang didapat dari hasil wawancara peneliti dengan HA yang mana HA memilih mengurung diri di dalam kamar dan menolak untuk makan selama beberapa hari.

“Caranya mungkin dengan yah mungkin dengan lebih banak diam yah, dan saya juga pada saat itu juga tidak bisa mundur karna saya sudah kekeh dengan pilihan saya karna saah juga sudah lama sama dia dan untuk mencari yang lain atau dijodohkan untuk ke yang lain saya rasa tidak mau gitu dan mungkin ketika keluarga menjugde semuanya saya lebih memilih diam dan mengurung diri dikamar(W1.S2.27April2019.B41-B44)”

c. Pengharapan

Kedua informan memiliki harapan untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang lebih baik kedepannya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah dan juga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat seperti bagaimana biasanya.

“Godang harapan uwo, istilah nyo jan sampai uwo ko buok dimato masyarakat, jan sampai uwo buok dimato masyarakat, uwo ingin dipandang di mato masyarakat, itulah yang uwo inginkan (W2.S1.29Maret2019.B68-B9)”

Terjemahan :

“Besar harapan kakak, kakak tidak ingin dipandang buruk oleh masyarakat, jangan sampai kakak dipandang buruk sama masyarakat, hanya itu yang kakak inginkan(W2.S1.29Maret2019.B68-B9)”

“Kalau yang diharapkan yah sama kayak pernikahan yang lainnya menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohma, terus tentram dan diterima oleh semua orang(W1.S2.27April2019.B57-B58)”

“tidak ada sebenarnya orang mengharapkan pernikahan satu suku cumakan karna perjalanan kami mungkin jauh yah sudah lama kenalan dan kami baru tau itu saat silaturahmi keluarga dan sangat sulit untuk menolaknya lagi karna sudah ibaratnya kata anak muda sekarang sudah terlalu dalam cintanya mungkin itu(W1.S2.27April2019.B60-B62)”

“Dulunya, harapannya ya tadi tetap menjadi keluarga harmonis dan menjadi diterima oleh keluarga, masyarakat. Dan mungkin lebihnya keluarga karna cukup banyak yang menentang pada saat itu (W1.S2.27April2019.B64-B65)”

2. Lingkungan (Environment)

a. Sosial Budaya

Rata-rata pernikahan sesuku terjadi pada informan 1 dan informan 2 dikarenakan beberapa alasan seperti adanya perasaan cinta, saling menyukai, adanya faktor lingkungan masyarakat dan budaya sekitar. Artinya perilaku menikah sesuku selain dari faktor lingkungan sosial dan budaya tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu (W1.S1.20Januari2019.B15).Hal tersebut menjadi acuan bagi mereka untuk mengikuti kebiasaan atau tradisi tersebut(W1.S2.27April2019.B71-B73).

Para masing-masing informan juga beralasan melakukan pernikahan sesuku dikarenakan kehendak dua pasangan tersebut saling menginginkan pernikahan tersebut tetap dilakukan. Karna sudah saling mencintai satu sama lain, meskipun banyak orang yang menentang dan

melarang pernikahan tersebut (W1.S2.27April2019.B35-B38).

Informan juga mengatakan bahwa pernikahan sesuku tidak dilarang oleh hukum agama dan hanya tidak diperbolehkan oleh hukum adat saja dan sudah ada yang melakukan pernikahan sesuku sebelum mereka (W2.S1.29Maret2019.B21-B22). Hal tersebut dapat dilihat dari informasi data wawancara peneliti dengan informan 1 dan informan 2:

“Pasti ada yah, karna saya ada melihat beberapa yang melakukan hal yang sama dan itu juga mungkin pada saat itu karna mungkin kekehnya kami maka menjadi salah satu acuan kami juga mengapa mereka bisa, kenapa kami tidak. Mungkin lebih seperti itu(W1.S2.27April2019.B71-B73)”.

“Kalau ditengok pado upo, sabelum uwo olah ado jo uwang mambuek nikah sasuku go. Topi uwo indak lo memandang uwang du menikah sesuku indak, cumo uwo dek nikah sesuku, dek uwo saling mencintai itulah dek menjadinyo menikah sesuku(W2.S1.29Maret2019.B54-B56)”

Terjemahan :

“dari yang kakak lihat, sebelum kakak sudah ada juga orang lain yang melakukan pernikahan sesuku, tapi alasan kakak melakukan pernikahan tersebut bukan karna hal tersebut. kakak menikah karena sudah saling mencintai(W2.S1.29Maret2019.B54-B56)”.

“Tidak cuman mungkin kita melakukan pernikahan tersebut karna kita sudah lama yah saling kenal gitu kan dan kita pun dari awal perkenalan kita tidak tahu sesuku, dan yah namanya kata orang cinta gitu kan yah jadi kita tuh kekeh walaupun kita sudah di inikan waktu kumpul keluarga sudah ditolak, cumin masih belum bisa gitu (W1.S2.27April2019.B35-B38)”.

“Alasannya karna sudah saling mencintai, sudah saling menyukai satu sama lain gitu kan(W1.S1.20Januari2019.B15)”.

3. *Behavior* (Perilaku)

Berdasarkan hasil wawancara adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing informan adalah sebagai berikut:

a. **Proses Perhatian (*Attention*)**

Atensional Process yaitu perilaku memperhatikan seseorang. Dimana pada tahapan ini informan akan memperhatikan hal-hal yang ada atau yang terjadi di kehidupan hari-hari maupun di lingkungan mereka seperti : pernikahan sesuku, dari hal tersebut informan akan mendapatkan informasi (W1.S2.27April2019.B71-B73).

“Pasti ada yah, karna saya ada melihat beberapa yang melakukan hal yang sama dan itu juga mungkin pada saat itu karna mungkin kekehnya kami maka menjadi salah satu acuan kami juga mengapa mereka bisa, kenapa kami tidak.Mungkin lebih seperti itu (W1.S2.27April2019.B71-B73)”.

b. **Proses Mengingat (*Retensional Process*)**

Retensional Process yaitu perilaku mengingat dan menyimpan informasi yang diperoleh dari observasi. Proses ini juga di dilakukan oleh informan 1 dan informan 2 yaitu HA dan EN. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil informasi wawancara peneliti dengan HA yaitu sebagai berikut:

“Salah satu teman saya masih didaerah yang sama tetapi didaerah yang berbeda(W1.S2.27April2019.B105)”.

“Kalau ditengok pado upo, sabelum uwo olah ado jo uwang mambuek nikah sasuku go(W2.S1.29Maret2019.B54)”.

Terjemahan:

“Kalau dari yang kakak lihat, sebelum kakak sudah ada juga pasangan yang melakukan pernikahan sesuku(W2.S1.29Maret2019.B54)”.

“Sabotuoh kalau dicari hakiki olah banyak uang menikah sesuku, indak soang uwo jo yang membuek nikah sesuku. Sabolun uwo ado jo uang yang mambuek nikah sesuku(W2.S1.29Maret2019.B79-B80)”.

Terjemahan:

“Sebenarnya dari yang sudah kakak lihat sudah banyak orang yang melakukan pernikahan sesuku, bukan hanya kakak saja yang melakukan pernikahan sesuku. Sebelum kakak ada juga yang melakukan pernikahan sesuku(W2.S1.29Maret2019.B79-B80)”.

“Kalau uang yang pertama kali uwo tengok melakukan menikah sesuku tu Imar dan Kiri. Yang pertama kalau ndak salah uwo itu yang pertama kali uwo tengok(W2.S1.29Maret2019.B79-B149-B150)”.

Terjemahan:

“Kalau pasangan yang menikah sesuku pertama kali kakak lihat adalah Imar dan Kiri. Mereka pasangan pertama yang menikah sesuku yang kakak lihat(W2.S1.29Maret2019.B79-B149-B150)”.

c. Proses Pembentukan Perilaku (*Behavioral Production Process*)

Behavioral Production Process yaitu proses pembentukan perilaku sejauh mana hal-hal yang dipelajari dapat diterjemahkan kedalam tindakan. Dan proses pembentukan perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh informan saja, namun beberapa dari pihak keluarga juga mempelajari hal yang sama dari informan. hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan 1:

“Sabotuohnyo kalau di cai hakiki kalau ditengok pado upo olun ado keluarga uwo yang diate uwo yang menikah sesuku olun ado leh, uwo soang nyo, namun kini lah terjadilah kedua kali(W2.S1.29Maret2019.B79-B86-B87)”.

Terjemahan:

“Sebenarnya belum ada keluarga yang melakukan pernikahan sesuku selain kakak, tapi sekarang sudah terjadi untuk yang kedua kalinya(W2.S1.29Maret2019.B79-B86-B87)”.

“Adiek kanduong uwo yang menikah sasuku, ndk dilaang kan dibapon. Inyo kalau ditengok pado upo inyo pun nengok kek uwo den bisa menikah sesuku mengapo den indak bisa nikah sesuku(W2.S1.29Maret2019.B79-B89-B90)”.

Terjemahan:

“Adik kandung kakak sendiri juga melakukan pernikahan sesuku. Bagaimana cara kakak mau melarang sedangkan dia saja mencontoh apa yang kakak lakukan. Kakak saja bisa menikah sesuku kenapa saya tidak bisa menikah sesuku (W2.S1.29Maret2019.B79-B89-B90)”.

Berbeda dengan informan 1 yaitu HA dimana proses pembentukan perilaku tersebut hanya diterjemahkan kepada dirinya saja.

“Pasti ada yah, karna saya ada melihat beberapa yang melakukan hal yang sama dan itu juga mungkin pada saat itu karna mungkin kekehnya kami maka menjadi salah satu acuan kami juga mengapa mereka bisa, kenapa kami tidak. Mungkin lebih seperti itu(W1.S2.27April2019.B71-B73)”.

“Kalau dari keluarga saya sendiri belum ada yang melakukan pernikahan satu suku makanya pada saat itu kami sangat ditentang, sangat ditolak oleh keluarga besar terlebih keluarga besar saya(W1.S2.27April2019.B78-B79)”.

“Tidak, tidak ada yang mengikuti dan kami juga tidak mau ada yang mengikuti kami karna sudah beberapa tahun yah mbak kami melewati hal ini mungkin sudah mulai merasakan beberapa dampak tidak baik juga mungkin bagi kedepannya gitu. Untuk adik-adik saya, saya juga tidak mau melakukan hal yang sama makanya kami mengambil keputusan beberapa tahun yang lalu pindah dari sana supaya keluarga disana juga nyaman, tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat(W1.S2.27April2019.B123-B127)”.

d. Motivasi (*Motivational Processes*)

Motivational Processes yaitu termotivasi untuk menggunakan apa yang dilihat selama ini. Hal tersebut menjadi salah satu petunjuk bagi para masing-masing informan untuk tetap melakukan pernikahan tersebut, dikarenakan sudah ada yang melakukan pernikahan tersebut sebelum mereka.

“Pasti ada yah, karna saya ada melihat beberapa yang melakukan hal yang sama dan itu juga mungkin pada saat itu karna mungkin kekehnya kami maka menjadi salah satu acuan kami juga mengapa mereka bisa, kenapa kami tidak. Mungkin lebih seperti itu(W1.S2.27April2019.B71-B73)”.

“Adiek kanduong uwo yang menikah sasuku, ndk dilaang kan dibapon. Inyo kalau ditengok pado upo inyo pun nengok kek uwo den bisa menikah sesuku mengapo den indak bisa nikah sesuku(W2.S1.29Maret2019.B79-B89-B90)”.

Terjemahan:

“Adik kandung kakak sendiri juga melakukan pernikahan sesuku. Bagaimana cara kakak mau melarang sedangkan dia saja mencontoh apa yang kakak lakukan. Kakak saja bisa menikah sesuku kenapa saya tidak bisa menikah sesuku(W2.S1.29Maret2019.B79-B89-B90)”.

“Saya melihat teman saya dan yang lainnya saya juga kurang tahu berapa banyaknya(W1.S2.27April2019.B107)”.

3. Hasil Analisis Data

Dari beberapa argumen masing-masing subjek, bahwa perubahan lingkungan sosial merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap potensi psikologis seseorang. Selain itu tidak hanya lingkungan masyarakat namun dalam lingkungan kekeluargaan juga akan muncul konflik. Dan hal tersebut membuat

subjek lebih merasa tertekan dengan masalah yang sedang dihadapi dan akan berdampak pada kualitas seseorang dalam menangani atau meminimalisir permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 2 informan yang melakukan pernikahan sesuku yaitu tampak bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi menyebabkan seseorang melakukan pernikahan sesuku adalah faktor cinta sebagai pendorong utama, faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpang terjadi serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan sesuku dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari pelaku yang melakukan pernikahan sesuku itu sendiri, lingkungan dan ekonomi.

Pemaparan-pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan sesuku adalah karena faktor individu, faktor lingkungan sosial, budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi. Dan faktor yang paling dominan sebagai pendorong terjadinya pernikahan sesuku adalah faktor cinta, saling menyukai dan *modeling*.

Menurut pengakuan subjek bahwa banyak sekali terjadi perubahan dalam lingkungan sosial terutama pada keluarga, yang biasanya keluarga banyak datang kerumah dan berkomunikasi

dengan baik sekarang mereka mulai menjaga jarak. Lalu dalam lingkungan masyarakat subjek tidak diikuti sertakan dalam organisasi apapun dan namanya juga dicoret.

Subjek juga banyak mendapati sindiran dari tetangga sekitar sehingga membuat subjek merasa tidak nyaman dan ketika subjek ingin memulai berinteraksi dengan beberapa masyarakat mereka selalu menghindari dan hanya menjawab seadanya saja dan hanya beberapa orang yang benar-benar mau berinteraksi dengan subjek seperti teman dekat subjek. Hal tersebut membuat subjek merasa tidak nyaman sehingga subjek memutuskan untuk pindah dari kampung tersebut.

Subjek mengatakan bahwa pengaruh dari pernikahan sesuku ini sangat lah banyak terutama dalam mengambil sikap untuk bertindak sudah tidak bebas seperti biasa, biasanya dalam berpendapat subjek cukup didengarkan oleh keluarga namun sekarang sudah tidak lagi, dianggap seperti angin lalu. Hanya orangtua subjek yang masih mau mendengarkan subjek. Pandangan masyarakat mengenai pernikahan sesuku menurut subjek sangat menolak pernikahan tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti mencoba menganalisis hasil wawancara peneliti dengan subjek. Peneliti dapat menganalisa tentang beberapa dampak psikologis dari pernikahan sesuku. Dari hasil wawancara dengan subjek dampak psikologis yang dialami sudah memasuki level

stress. Hal ini dapat dilihat dari subjek yang cenderung lebih banyak diam dengan mengurung diri dikamar dan menolak untuk makan, merasa sedih, merasa tertekan, merasa malu, minder dan tidak bisa menerima kenyataan. Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor lingkungan dan budaya yang tidak menyetujui pernikahan mereka dan ditentang oleh adat, penghulu adat, keluarga serta masyarakat setempat.

Adapun sanksi yang harus diterima oleh pasangan menikah sesuku yaitu dikucilkan oleh masyarakat sekitar, dijauhi oleh keluarga, tidak diperbolehkan melaksanakan pesta/ resepsi pernikahan, membayar denda berupa kerbau putih atau biasanya bisa diganti dengan dua ekor kambing jantan, tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dikampung tersebut dan diusir dari desa. Hal demikian dialami oleh subjek kedua. Dan karena hal tersebut subjek juga pergi pindah dari desa tersebut.

Masyarakat melayu sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan rasa malu, hal ini dapat dilihat pada masyarakat Buluh Cina yang masih menjalankan atau mempercayai larangan pernikahan sesuku. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sedangkan adat melarang, disini adatlah yang lebih kuat dibandingkan dengan agama yang seharusnya agamalah yang lebih dijunjung tinggi daripada adat.

4. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak psikologis pada pernikahan sesuku serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sesuku tersebut. Pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan sebutan suami istri yang di dalamnya terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri, serta terdapat unsur keintiman, pertamanan, persahabatan, kasih sayang pemenuhan seksual dan menjadi orang tua (Sigelman, 2003).

Namun terkait dengan pernikahan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan pernikahan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Perilaku seseorang melakukan pernikahan sesuku tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan pemahamannya saja mengenai pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan pengetahuan bukanlah satu-satunya faktor yang membentuk perilaku seseorang untuk melakukan pernikahan sesuku.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari kedua subjek, pernikahan sesuku terjadi pada kedua subjek dikarenakan adanya perasaan saling cinta, saling menyukai, adanya faktor lingkungan masyarakat dan budaya sekitar yang melakukan hal yang sama dan

penyebab yang terakhir dijadikan sebagai acuan bagi mereka untuk mengikuti kebiasaan atau tradisi tersebut(*modelling*).

Pernyataan kedua subjek diatas sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, bahwa Manusia dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang saling menentukan secara timbal-balik. Karena tingkah laku dapat dibentuk, dikembangkan dan diubah melalui prinsip-prinsip belajar, maka pembahasan ditekankan tentang proses dalam dimensi-dimensi teori dari pengalaman orang tersebut Bandura (B.R. Hergenhahn & Olson, 2009).

Menurut Bandura (B.R. Hergenhahn & Olson, 2009) mengatakan bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari teori pembelajaran sosial adalah pemodelan (*modelling*) dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran.

Berdasarkan teori yang di sampaikan oleh Albert Bandura (B.R. hergenhahn & Olson, 2009) tentang *observational* dan pemodelan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada subjek kedua, dimana pada subjek ke dua mereka melakukan pernikahan sesuku berdasarkan hasil pengamatan yang mereka lakukan terhadap pasangan yang telah melakukan pernikahan sesuku lebih dulu dan menerapkan hal tersebut pada diri subjek. Sehingga dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh subjek dijadikan sebagai bahan acuan maupun pedoman subjek dalam melakukan pernikahan sesuku.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Bandura (B.R. hergenhahn & Olson, 2009) terdapat beberapa proses dalam seseorang melakukan pemodelan (*modelling*) terhadap suatu hal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap subjek yang melakukan pernikahan sesuku, ada beberapa proses atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sesuku. Adapun beberapa proses atau faktor-faktor tersebut adalah:

Pertama proses perhatian (*Atensional Process*) proses ini merupakan proses perilaku memperhatikan seseorang, dimana pada tahapan ini subjek memperhatikan hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekitarnya. Subjek melihat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan sesuku dan hal tersebut menjadi salah satu acuan subjek dalam melakukan pernikahan yang sama. Sedangkan dari pihak keluarga subjek tidak ada yang melakukan pernikahan sesuku. Adapun proses perhatian (*Atensional Process*) yang dilihat subjek dalam melakukan pernikahan sesuku ialah teman subjek yang masih didaerah yang sama tapi dikampung yang berbeda.

Kedua (*Retensional Process*) merupakan proses perilaku mengingat dan menyimpan informasi yang diperoleh dari observasi dan proses ini juga dilakukan oleh kedua subjek. Informasi yang didapat oleh subjek dijadikan sebagai acuan. Hal ini dilakukan oleh subjek kedua, dimana subjek mengatakan bahwa subjek mengingat salah satu temannya dan

beberapa orang yang melakukan pernikahan sesuku dan menjadikan hal itu sebagai alasan subjek untuk melakukan pernikahan sesuku.

Ketiga terjadinya (*Behavioral Production Process*) yaitu proses pembentukan perilaku sejauh mana hal-hal yang dipelajari dapat diterjemahkan kedalam tindakan dan proses pembentukan perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh subjek saja, namun beberapa dari pihak keluarga juga mempelajari hal yang sama dari subjek. Menurut pernyataan subjek pertama, saudara perempuan subjek melakukan hal yang sama. Dan menurut pandangan subjek hal tersebut terjadi dikarenakan saudaranya mengikuti pernikahan yang subjek lakukan.

Dan terakhir didukung dengan adanya (*Motivational Processes*) yaitu dimana seseorang termotivasi untuk menggunakan apa yang dilihat selama ini. Hal tersebut menjadi salah satu petunjuk bagi para masing-masing subjek dalam melakukan pernikahan tersebut, dikarenakan sudah ada yang melakukan pernikahan tersebut sebelum subjek. Hal ini membuat kedua subjek termotivasi untuk melakukan pernikahan sesuku dan ditambah lagi faktor cinta sebagai pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan pernikahan sesuku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Melly Dwi Saputri (2015), mengatakan bahwa faktor utama subjek melakukan pernikahan sesuku adalah karena perasaan saling mencintai, hamil pra nikah, adanya aturan agama yang tidak melarang pernikahan sesuku, kurangnya pengetahuan

tentang aturan adat, adanya westernisasi (Meniru budaya luar) dan yang terakhir dikarenakan ringannya sanksi yang berlaku.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan kedua subjek, yang mana kedua subjek mengatakan bahwa beberapa alasan mereka tetap melakukan pernikahan sesuku adalah karena adanya perasaan cinta, tidak adanya larangan pernikahan sesuku dalam agama yang mereka anut, adanya pasangan yang sudah melakukan pernikahan tersebut, dan oleh karena itu mereka menjadikan hal tersebut sebagai alasan dan tetap saja melakukan pernikahan tersebut. meskipun mereka sudah mengetahui sanksi-sanksi maupun hal-hal apa yang akan terjadi kalau mereka tetap melakukan pernikahan tersebut.

Data diatas telah diteliti keabsahan datanya dengan proses triangulasi sumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa tetangga dan keluarga subjek dengan menanyakan tentang data yang sudah didapat dari subjek apakah yang dikatakan oleh subjek sesuai dengan apa yang dilakukan oleh subjek. Dari wawancara yang didapat, salah satu tetangga dan juga keluarga yang tidak lain adalah adik kandung subjek mengatakan bahwa apa yang sudah diperoleh oleh penulis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh subjek dalam melakukan pernikahan sesuku di Desa Adat Buluh Cina.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesuku yang dilakukan oleh subjek di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor saling mencintai sebagai pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan pernikahan sesuku, faktor lingkungan sosial yang melakukan pernikahan sesuku, tidak adanya aturan mengenai pernikahan sesuku dalam hukum Islam dan pengetahuan tentang aturan hukum adat sangat kurang sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan sesuku. Adapun pernikahan sesuku dilarang dalam masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena hubungan darah, bisa memutuskan tali persaudaraan, dan akan memutuskan garis keturunan.

Terdapat beberapa dampak psikologis yang terjadi karena pernikahan sesuku pada kedua subjek yaitu, pasangan lebih merasa tertekan, cemas dan mudah stress. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut ditentang oleh keluarga, tokoh adat dan masyarakat setempat. Meskipun pernikahan tersebut tetap terjadi, namun perasaan tersebut akan tetap ada. Dan hal tersebut dapat memicu muncul perilaku menyimpang seperti: anti sosial seperti minder dikarenakan perasaan malu dan merasa selalu dicemooh oleh banyak orang. Dan hal tersebut bisa memicu terjadinya stress bagi pelaku. Namun hal

tersebut tidak hanya berdampak kepada pelaku saja, akan tetapi juga berdampak kepada orangtua dan keluarga lainnya.

B. SARAN

Untuk mencegah terjadinya pernikahan sesuku seharusnya Ninik Mamak maupun Penghulu Adat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar harus lebih tegas dalam menerapkan aturan maupun ketentuan-ketentuan mengenai adat yang berlaku supaya masyarakat dapat memahami mengenai makna dari larangan melakukan pernikahan sesuku ataupun ketentuan lainnya, dengan demikian masyarakat akan lebih sadar dan patuh dalam menjalankan aturan adat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Untuk para orangtua, agar dapat lebih memberikan pengarahan dan pengertian mengenai adat istiadat dalam larangan pernikahan sesuku kepada anak mereka. Agar anak dapat memahami dengan baik dalam memilih pasangan hidup. Sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi yang menjadi korban akibat dampak dari pernikahan sesuku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S (2001). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana.
- Bittles, A.H, and M. L Black. (2010). Consanguineous Marriage and Human Evolution. *Journal The Annual Review of Anthropolology*, 561-584.<https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.012809.105051>.
- B.R Hergenhahn & Mathew H. Olson (2009). *Theories of Learning*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Kualitatif*. Jakarta: Pranada media.
- Dariyo, Agoes. (2003). *Psikologi Perkembangan dewasa Muda*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (1 st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Goldstein, Joshua R and Kenney, Catherine T. (2001). *Marriage Delayed or Marriage for Gone? New Cohort Forecast of First Marriage for U.S. Women*. *American Sociological Review*, No. 66.
- Goodwin, R and Duncan, C. (2000). *Marriage and Social Support in British Asian Community*. *Journal of Community and Applied Social Pschology*, No. 10, 49-62.
- Hamamy, Hanan dkk. (2011). Consanguinity Marriage, Pearls and Perils: Genave International Consanguinity Workshop Report. *American College of Medical Genetics*, 2011 : 841-847. Diunduh dari <https://www.gfmer.ch/SRHCourse2017/communitygenetics/pdf/Consanguinity-Hamamy-2017.pdf>.
- Hamidy.UU (2003). *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau*. Bilik Kreatif Press.Pekanbaru.
- Hendriansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: salemba Humanika.

- Koentjaraningrat (1967). *Beberapa Pokok Antropologi sosial*. Yogyakarta: Dian Rakyat.
- Mash, Eric. J & David A. Wolfe. (2005). *Abnormal Child Psychology (Third Edition)*. Belmont, CA.VSA: Thomsonwodsworth.
- Nicky, and Lee, S. (2000). *The Marriage Book*. Alpha International Publications: London.
- Poerwandari, E. K. (2007). *Beberapa pokok Antropologi Sosial*. Yogyakarta: Dian Rakyat.
- Melly. (2015). *Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Huku Kabupaten Kampar*. Jurnal fisip. Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/32783-ID-perkainan-sesuku-di-desa-tanjung-kecamatan-koto-kampar-kabupaten-kampar.pdf>.
- Raz, Aviad., and Marcela Atar. (2014). Cousin Marriage and Premarital Carrier Matching In a Beouin Community In Israel: Attitudes, Service Development and Educational Interventiol. *Family Planning and Reproductive Health Care*: 49-51. Diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/8575342_Cousin_marriage_and_premarital_carrier_matching_in_a_Bedouin_community_in_Israel_Attitud](https://www.researchgate.net/publication/8575342_Cousin_marriage_and_premarital_carrier_matching_in_a_Bedouin_community_in_Israel_Attitud_es_service_development_and_educational_intervention) es_service_development_and_educational_intervention.
- Shieh, joshep T.C., dkk (2013). Consanguinity and The Risk of Congenital Heart Disease. *NIH Public Access*: 1-11. Diunduh dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3331952/>.
- Sigelman, Carol K, and Rider, Elizabeth A. (2003). *Life Span Human Development* (Fourth Edision). Wadsworth Publishing Company: California.
- Strong, Bryan and Devault, Christine (2008). *The Marriage and Family Experience*. St. Paul West.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3019.